**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia ingin menuju jalan yang diridhoi Allah adalah dengan beribadah kepada-Nya, karena ibadah merupakan sarana menuju Sang Maha Pencipta, maka dari itulah tata cara ibadah sangatlah penting untuk dipelajari, dipahami dan diamalkan sesuai dengan syari’at. Adalah suatu bencana yang maha dahsyat ketika seorang hamba beribadah tanpa mengetahui ilmu dan kaifiyahnya. Seperti halnya mempelajari ilmu tentang masalah haid atau yang biasa disebut dengan menstruasi, di mana permasalahan haid ini sangat erat hubungannya dengan ibadah yang fardhu ‘ain, seperti sholat, puasa, mandi, hubungan suami istri dan sebagainya terkhusus bagi semua wanita melakukannya.[[1]](#footnote-2)

Untuk itu, wajib hukumnya bagi kaum wanita belajar tentang hukum-hukum haid dan hal-hal yang semacamnya seperti juga permasalahan nifas dan istihadloh yang dibutuhkan. Tidak terkecuali bagi kaum laki-laki juga diharuskan memahami tentang bab ini, karena jika dia telah mempunyai istri dan sang istrinya tidak mengerti tentang hukum haid maka suaminya wajib mengajarinya. Adapun jika suaminya juga tidak mengerti, maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang mengerti, dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian diajarkan pada istrinya.[[2]](#footnote-3)

Sehubungan dengan pernyataan di atas, pada prinsipnya baik yang mengalami maupun yang tidak mengalami wajib hukumnya untuk mempelajarinya karena permasalahan haid ini merupakan sarana umat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhannya, dengan kata lain setiap hal ikhwal yang berhubungan dengan ibadah disyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat. Oleh karena itulah mengapa permasalahan haid ini begitu sangat perlu diperhatikan karena haid merupakan bagian dan tergolong dari jenis hadas besar, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 222 :

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعـتـزلوا النساء في المحيض ولا تـقـربوهـنّ حـتّى يطهـرن فإذا تطّهـرن فأتوهـنّ من حيث أمركم الله إنّ الله يحـبّ التّـوّ بين ويحبّ المتطهـريـن (البقرة : 222)

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[[3]](#footnote-4) dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[[4]](#footnote-5) apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah (2): 222)*

Secara bahasa, haid merupakan bentuk *mashdar* dari *hadha-haid* yang berarti mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita sehat, baligh, dalam beberapa waktu tertentu dan berkala setiap bulan, bukan karena melahirkan dan bukan pula karena ada penyakit dalam rahim. Haid ini dikalangan masyarakat kita dikenal dengan nama datang bulan, atau dapat kain kotor. Istilah lain yang digunakan dalam dunia kedokteran dinamakan menstruasi.[[5]](#footnote-6)

Haid merupakan fitrah dan ketentuan Allah SWT. Yang berlaku bagi wanita ketika seorang wanita menginjak umur remaja. Dan haid merupakan awal seorang wanita dibebani berbagai hukum syara’.[[6]](#footnote-7) Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa;

Rasulullah SAW. Bersabda:

إن هـذا أمـرا كتبـه الله تعـالى على بنـات أدم

*“Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kaum wanita. Maka tunaikanlah ibadah haji, namun jangan lakukan thawaf.” (HR. Bukhari).*

Ulama fiqih berpendapat bahwa wanita mulai haid minimal berumur sembilan tahun. Penetapan sembilan tahun ini berdasarkan induksi ulama fiqih serta kenyataan yang ada di zaman mereka. Akan tetapi, tidak jarang pula seorang wanita baru mengalami haid pertama setelah berumur 12 tahun, 18 tahun atau bahkan 30 tahun. Ada pula yang menyatakan dari salah satu tokoh fikih kontemporer bahwa ada juga wanita yang haid sebelum umur sembilan tahun, tetapi hal itu sangat jarang terjadi. Maka, menurut hukum syara’ yang jarang terjadi tidak bisa dijadikan patokan dalam menetapkan hukum.[[7]](#footnote-8)

Selain itu juga, persoalan tentang haid ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang mendapatkan perhatian khusus dari para ulama, di mana ulama sepakat bahwa darah yang hitam pekat adalah haid dan tidak melebihi tujuh hari dan tidak kurang dari tiga hari.[[8]](#footnote-9) Namun demikian, beberapa mazhab diantaranya Imam Hanafi (ulama Hanafiyah), dan juga Imam Syafi’i (ulama Syafi’iyah), berbeda pendapat dalam menentukan masa berlangsungnya haid bagi wanita. Imam Hanafi berkata bahwa masa minimal haid bagi wanita itu tiga hari tiga malam, dan batas maksimal sepuluh hari beserta malamnya, tanpa ada perbedaan dalam mazhab.[[9]](#footnote-10) Ulama Syafi’iyah berpendapat berdasarkan metode penelitian (istiqra’) yang dilakukan oleh Imam Syafi’i berkata, tempo minimal masa haid itu satu hari satu malam, dan paling banyak lima belas hari dan sudah disepakati. Akan tetapi, biasanya enam atau tujuh hari berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun penyebab terjadinya perbedaan dalam masalah ini karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil yang menjadi sandaran setiap mazhab dan dari penelitian yang dilakukan oleh masing-masing ulama mazhab terhadap wanita pada waktu itu. Kalangan yang mengatakan bahwa tempo minimal tiga hari dan maksimal sepuluh hari, berargumentasi dengan dalil-dalil diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa *“Haid itu tiga hari, empat hari, sampai sepuluh hari, lebih dari itu adalah istihadhah.”* Kemudian kalangan ini mengatakan bahwa satu bentuk ketetapan yang merupakan bagian dari hak Allah, ibadah murni yang ditetapkan berdasarkan ketetapan wahyu atau kesepakatan ulama, seperti jumlah rakaat shalat fardhu, puasa Ramadhan, jumlah *hudud,* zakat unta, sama seperti ukuran tempo haid dan suci. Kapan saja seorang sahabat meriwayatkan sesuatu tentang ukuran-ukuran tertentu pastilah berdasarkan wahyu dan tidak ada ruang baginya melakukan *qiyas.*[[10]](#footnote-11)

Kemudian dari kalangan Hanafiyah juga mengatakan, “tidak ada haid yang kurang dari tiga hari.” Bagi wanita yang melihat darahnya sehari, dua hari, atau sebagian hari yang ketiga, maka hal ini tidaklah dikategorikan sebagai darah haid. Maka wanita itu dalam keadaan suci, ia boleh mengganti *(qadha’)* shalat. Dan bukanlah haid apabila lebih dari sepuluh hari dengan tambahan sehari atau kurang dari sehari bahkan lebih, maka itu adalah *istihadhah.[[11]](#footnote-12)*

Selanjutnya kalangan Syafi’iyah mengatakan bahwa tempo minimal haid adalah sehari semalam dan maksimal lima belas hari, dihasilkan berdasarkan dari dalil-dalil dan metode istiqra’nya yaitu dengan meneliti dan melakukan wawancara kepada wanita-wanita pada waktu itu, sehingga mendapatkan suatu konklusi versi Imam Syafi’i berpendapat masa haid itu satu hari satu malam minimalnya, lima belas hari adalah batas maksimalnya dan biasanya berlaku enam sampai tujuh hari. Adapun dasar dalil yang dijadikan landasan Imam Syafi’i atau mazhab Syafi’iyyah diantaranya hadits dari Aisyah r.a.:

عـن عا ئشة رضي الله عنها قالت : إنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله ﷺ إنّ دمّ الحيض دمّ أسود يعرف، فإذا كان ذالك فأمسكي من الصلاة. ( رواه أبو داود وصحّحه إبن حبّان )

Bahwa Nabi s.a.w. pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, *“Darah haid itu berwarna hitam dan dikenali, jika ia datang maka tinggalkanlah shalat.”* (HR. Abu Dawud dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban). Ciri-ciri ini bisa kita dapati pada haid yang sehari semalam. Dan karena tempo minimal haid tidak ada batasnya menurut syari’at maka harus dikembalikan kepada keberadaannya. Dan ia ada walaupun sehari semalam, sebagaimana telah kami riwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dalam *sunnan Al-Baihaqi* dari Abdurrahman bin Al-Mahdi, ia berkata “ada seorang wanita yang bernama Ummu Ala’ berkata; “Haid saya dalam satu tahun hanya satu hari.” Ishaq bin ruwaih berkata; “Ada berita benar bahwa seorang wanita dizaman kami ada yang hanya haid satu hari dalam setahun.[[12]](#footnote-13) Kemudian mereka juga berargumen bahwa tempo maksimal adalah lima belas hari dengan riwayat yang *shahih,* dan tersebar luas dari ulama salaf golongan tabi’in dan generasi setelah mereka bahwa tempo maksimal adalah lima belas hari, bahkan mereka menyaksikan langsung. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda *“saya melihat mayoritas mereka yang kurang akal dan agamanya dari pada kaum laki-laki adalah para wanita. “Mereka bertanya, “Apa yang menyebabkan agama mereka berkurang?” Nabi menjawab, “Ia hanya tinggal dirumah, setengah dari umurnya tidak shalat.”* Ini menunjukkan bahwa haid itu lima belas hari dan suci lima belas hari sebab itulah tempo minimal suci sehingga ia menghabiskan setengah umurnya. Jika saja tempo maksimal haid kurang dari itu, niscaya tidak ada wanita yang shalat setengah dari umurnya.[[13]](#footnote-14)

Dari kedua argumentasi yang telah dinyatakan diatas maka penulis dapat mengambil sebuah pemahaman bahwasanya dari kalangan Hanafiyah dalam menetapakan masa haid bagi wanita semua berdasarkan oleh wahyu dan dalil yang kuat menurut persepektif mereka. Begitu pun Imam Syafi’i atau kalangan Syafi’iyah mengatakan pendapatnya berdasarkan dalil yang shahih dan berdasarkan metode istiqra’ Imam Syafi’i yang diakui oleh para ulama.

Adapun yang dimaksud dengan metode istiqra’ ialah merupakan metode induksi (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.[[14]](#footnote-15) Dalam istilah ilmu hukum islam, *Istiqra’* (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasikan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum.

Mengingat peran dan fungsi metode *istiqra’* yang dilakukan oleh Imam Syafi’i dalam penelitian menentukan batas minimal dan maksimal haid, maka dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan penentuan masa haid terhadap wanita khususnya yang berada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dengan melakukan wawancara bebas terkontrol dan menggunakan alternatif penyebaran angket sebagai sarana pembantu untuk mendapatkan hasil penelitian yang secara manual, spesifik, selektif dan dapat diterima di kalangan akademik sebagai observasi penelitian yang bernilai ilmiah dengan membandingkan metode *istiqra’* antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Alasan penelitian ini dilakukan dikarenakan ada dikalangan ulama yang menyatakan bahwa persoalan haid ini diantaranya dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan adat kebiasaan yang berlaku disuatu daerah tersebut. Sehingga dengan demikian, hasil dari penelitian yang dilakukan nantinya benar-benar mendapatkan hasil yang akurat dan komprehensif guna mempermudah pemahaman terhadap suatu disiplin ilmu terlebih dalam masalah haid.

Berkaitan dengan hal di atas, dan mengacu terhadap begitu sangat urgennya permasalahan seputar haid, maka masalah penentuan masa haid bagi wanita ini perlu diteliti lebih lanjut sebagai acuan hukum bagi wanita terlebih dalam pelaksanaan beribadah, mengabdikan diri kepada sang Khaliq-Nya. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ISTIQRA’ ANTARA IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I DALAM MENENTUKAN MASA HAID DAN RELEVANSINYA TERHADAP WANITA DI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG (STUDI KOMPARATIF)”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka masalah penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam menentukan masa berlangsungnya haid bagi wanita ?
	2. Apakah metode dari kedua Imam tersebut masih relevan dengan kondisi wanita di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah sekarang ini ?
1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
	* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam menentukan masa berlangsungnya haid bagi wanita
2. Untuk mengetahui tentang metode dari kedua Imam tersebut dan relevansinya terhadap kondisi wanita di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
	* + 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya dalam persoalan fiqh untuk keberlangsungan ibadah.
			2. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana metode *istiqra’* antara pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam menentukan masa haid bagi wanita, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dikomperasikan dan nantinya dapat mudah difahami.
			3. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dan memperkaya kepustakaan pembaca untuk menambah wawasan tentang masalah penentuan masa haid.
2. Secara Praktis

Penelitian ini tentunya berguna bagi peneliti sendiri pada khususnya dan para pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan rujukan pustaka dalam memahami permasalahan tentang penentuan masa haid bagi wanita pada umumnya.

1. **Tinjauan Pustaka**

Tinjaua pustaka merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian ini. Hal ini sebagai acuan bagi penulis untuk memulai meneliti, sehingga penulis dapat memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti sebelumnya.

Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai penentuan haid dan hukumnya yang dibuat dalam bentuk skripsi dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Rita Yuliana, *skripsi* (2010), jurusan Ahwal al-syakhsiyah IAIN Raden Fatah Palembang menulis tentang “Penentuan Haid dan Istihadah Untuk Kepentingan Ibadah” yang dalam kajiannya menitik beratkan terhadap penelitian dalam persoalan menentukan darah haid dan istihadah serta membahas tentang pentingnya mengetahui permasalahan haid dan istihadah untuk keberlangsungan beribadah.

Heni, *skripsi* (2009), jurusan ahwal al-syakhsiyah IAIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita yang Menggunakan Pil Penunda Haid dalam Melaksanakan Ibadah Haji” yang dalam prinsip kajiannya membahas tentang pandangan hukum islam terhadap permasalahan penundaan haid dalam pelaksanaan ibadah haji di mana hal ini diperbolehkan karena merupakan suatu bentuk ikhtiar dalam beribadah dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.

Mohd Khairul Ni’mat, *skripsi* (2014), jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang “ Hukum Memegang Al-Qur’an bagi Wanita Haid (Studi Perbandingan atas Pemikiran Imam Malik dan Ibnu Hazm)”, di mana dalam penelitiannya ia mengulas permasalahan tentang perbedaan pandangan Imam Malik dan Ibnu Hazm tentang hukum memegang al-Qur’an bagi wanita yang sedang haid merujuk kepada pemahaman surah al-Waqi’ah ayat 79 serta hadits Amru bin Hazm.

Ahmad Shauki bin Othman, *skripsi* (2014), jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, menulis tentang “Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Zhahiri), di mana pada penelitiannya ia mengulas tentang permasalahan hukum wanita haid masuk masjid perspektif mazhab Syafi’I dan mazhab Zhahiri, yang pada pokoknya dalam permasalahan itu kalangan mazhab Syafi’i mengharamkan karena mereka mentakwilkan kalimat (*‘abiri*) ialah tempat shalat, sedang dari kalangan mazhab Zhahiri memperbolehkan dengan alasan mereka mentakwilkan kalimat (*‘abiri*) tersebut adalah bermakna musafir (perjalanan).

Dari penelitian terdahulu, penulis hanya menemukan kesamaan dalam hal penentuan jenis darah haid dan istihadah saja. Akan tetapi, penulis belum menemukan hasil penelitian yang membahas mengenai “Istiqra’ antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Dalam Menentukan Masa Haid dan Relevansinya Terhadap Wanita Di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang (Studi Komparatif)”

1. **Metodologi Penelitian**
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dipilihnya Fakultas Syari’ah dan Hukum oleh peneliti karena masih minimnya pengetahuan para Mahasiswi tentang permasalahan masa berlangsungnya haid yang telah menjadi suatu rutinitas bulanan mereka.

1. Responden Penelitian

Responden penelitian ini secara *porpossive sampling*, yaitu penentuan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang ada sangkut paut dengan objek penelitian yang akan diteliti dengan kriteria informan berdasarkan tingkat pendidikan, wawasan, dan pengetahuan tentang masa haid. Sedangkan yang menjadi informan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Para wanita yang sudah baligh dan telah mengalami haid yang berada di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Yang dalam hal ini populasinya dibatasi berdasarkan tahun angkatan 2012-2013 dari masing-masing jurusan yang ada di fakultas tersebut.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh objek yang diteliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiyah. Adapun yang menjadi jenis penelitian hukum berdasarkan fokus penelitian dalam skripsi ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yakni dengan menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk prilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau perorangan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam tahapannya terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:[[15]](#footnote-16)

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Karena penggunaan tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data skunder dan data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yaitu mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman-pengalaman hidup.[[16]](#footnote-17) Penulis mempelajari peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis menggunakan uraian deskriptif berupa kata-kata tertulis bukan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian ini fenomena yang dianalisis adalah tentang penentuan masa haid antara pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dan relevansinya terhadap wanita di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti, yakni para wanita di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan erat dengan rumusan masalah penelitian seperti Imam As-Syafi’i dalam kitabnya *Al-Umm Jilid I,* Ibnu Ruysd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid,* Abdurrahman Al-Jaziriy dalam kitabnya *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah Juz I,* Su’ad Ibrahim Shalih dalam bukunya *Fiqh Ibadah Wanita,* Muhammad Ardani Bin Ahmad dalam bukunya *Risalah Haidl Nifas dan Istihadloh,* Muhammad Utsman Al-Khasyt dalam bukunya *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab,* *Hasyiyah Ibnu ‘Abidin, Fathul Qadhir* dan lain sebagainya yang peneliti jadikan sebagai landasan teori untuk pembahasan selanjutnya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[[17]](#footnote-18) Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[[18]](#footnote-19)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumbernya secara langsung mengenai penentuan masa haid, dan mereka bisa memberikan jawaban yang mereka ketahui secara langsung. Jadi data yang diperoleh bisa lebih lengkap. Dalam melaksanakan wawancara ini, yang dimintai informasi adalah Mahasiswi yang mengetahui permasalahan haid.

Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan tepat maka peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswi yang mengetahui permasalahan penentuan masa haid. Adapun instrumen wawancara terlampir pada lampiran 3.

1. Angket atau kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah dibuat secara sistematis kepada informan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan wanita-wanita dan para pelaku yang telah mengalami haid di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah yang berbetuk terbuka dan tertutup, dalam arti informan dapat memberikan jawaban bebas atau hanya diminta memilih jawaban yang disediakan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung dari hasil penelitian, dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan responden agar mudah dimengerti dan dipahami.

Untuk menentukan berapa jumlah mahasiswi yang dijadikan responden adalah dengan menggunakan teknik *probability sampling,* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.[[19]](#footnote-20) Jadi disini semua mahasiswi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi responden penelitian tanpa membedakan antar golongan. Hal ini dilakukan sampai data yang didapatkan telah mencukupi.

Penentuan unit sampel atau responden dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf “*redundancy”* yakni datanya telah jenuh, artinya apabila ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi baru yang berarti. Adapun pedoman kuesioner terlampir pada lampiran 6.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau dan menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Berdasarkan model Miles dan Hiberman (1984) seperti yang dikutip oleh Sugiyono, aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

1. Penyajian Data

Display data adalah langkah mengorganisasi datadalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya maknasehingga dapat dengan mudah dibuat kesimpulan.[[20]](#footnote-21) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Displai ini harus disusun dengansebaik-baiknya sehingga memungkinkan pelaku riset dapamenjadikannya sebagai jalan untuk menuju kepada pembuatan kesimpulan.

1. Kesimpulan dan Verifikasi

Berdasarkan hasil analisis data melalui langkah reduksi data dan dispaly data, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah riset. Namun, sesuai tidaknya isi kesimpulan dengan keadaan sebenarnya, dalam arti valid atau tidaknya kesimpulan yang dibuat perlu di verifikasi. Verifikasi ini adalah upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, atau sesuai atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, atau sesuai dan tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran pemahaman tentang penentuan masa haid menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dan relevansinya terhadap wanita atau mahasiswi di Fakultas Syari’ah dan Hukum tahun angkatan 2012-2013.

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015.

1. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan atau berisikan pengantar, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian.

BAB II: Terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang riwayat hidup Imam Hanafi, sub bab kedua membahas tentang riwayat hidup Imam Syafi’i, dan sub bab ketiga berisikan tentang profil Fakultas Syari’ah dan Hukum

BAB III: Terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang ruang lingkup haid; meliputi pengertian haid, nama-nama haid, umur haid. Sub bab kedua membahas tentang proses terjadinya haid; meliputi jenis/warna darah haid, masa haid, hal-hal terkait dengan haid.

BAB IV: Terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas pendapat Imam Hanafi tentang menentukan masa haid beserta alasannya. Sub bab kedua membahas pendapat Imam Syafi’i tentang menentukan masa haid dan beserta alasannya. Sub bab ketiga, membahas tentang analisis penentuan masa haid dan relevasinya terhadap wanita di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

1. **Kerangka Teori**

Secara etimologi istiqra’ berarti pengikutsertaan, terus-menerus (at-tatabu’).[[21]](#footnote-22) Dalam istilah populer, istiqra’ disebut juga dengan induksi (kebalikan dari deduksi) yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu pengkhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum.[[22]](#footnote-23)

Dalam istilah hukum islam, istiqra’ (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum.[[23]](#footnote-24) Salah satu karakteristik hukum islam sebagai ilmu adalah adanya metode-metode dalam hukum islam, metode-metode tersebut diantaranya metode deduktif (*istinbath*), metode induktif (*istiqra’*), metode genetika (*takwini*), dan metode dialektika (*jadali*).

Metode istqra’ pada dasarnya merupakan bagian dari kerja *epistimologi*.[[24]](#footnote-25)Metode ini tertuang dalam *Ushul Fiqh*,[[25]](#footnote-26)dan *Qowaid Al-Fiqhiyah* yang pernah diaplikasikan oleh Imam Syafi’i dalam menentukan waktu lamanya menstruasi bagi wanita. Di mana Imam Syafi’i menetapkan hukum masa haid terpendek adalah sehari semalam, masa yang lumrah enam sampai tujuh hari atau tujuh malam, dan masa haid terpanjang adalah lima belas hari lima belas malam, penetapan hukum semacam ini dilakukan oleh Imam Syafi’i berdasarkan penelitian atas beberapa wanita di mesir yang kemudian ditetapkan sebagai ketentuan hukum fiqh bagi semua wanita di dunia.[[26]](#footnote-27)

Menurut ahli mantiq, istiqra’ adalah menarik kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya.[[27]](#footnote-28) Definisi serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) dengan menambahkan, jika kesimpulan itu didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *istiqra’ tamm* (induksi sempurna) dan jika disandarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut *istiqra’ masyhur* atau *istiqra’ naqis* (induksi tidak sempurna).

Haid menurut bahasa artinya ialah mengalir. Adapun menurut istilah syara’, yang dinamakan haid ialah darah yang kebiasaan keluar dari *farji* (kemaluan) seorang wanita yang telah berusia sembilan tahun, bukan karena melahirkan, dalam keadaan sehat dan warnanya merah semu hitam menghanguskan.[[28]](#footnote-29)

Awal mula terbentuknya haid biasanya, haid tidak terjadi pada seorang wanita sebelum dia berusia sembilan tahun menurut hitungan tahun komariyah. Sebelum usia itu, tidak ada wanita yang mengeluarkan darah haid, tetapi kadang kala haid terjadi sebelum usia ini. Wanita akan terus mengalami haid hingga masa menopause yang batasannya secara pasti masih diperselisihkan dikalangan para ulama.[[29]](#footnote-30)

Masa haid yang berlaku pada wanita menurut para ulama *fuqaha’* itu berbeda, dalam menentukan masa terpendek dan terlamanya. Di mana Imam Hanafi mengemukakan pendapatnya bahwa minimal haid bagi wanita itu sedikitnya tiga hari, sedangkan menurut Imam Syafi’i sedikitnya haid itu sehari semalam. Adapun mengenai masa lamanya haid menurut Imam Hanafi adalah sepuluh hari, dan lima belas hari menurut pendapat Imam Syafi’i.[[30]](#footnote-31)

**BAB II**

**BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI’I**

1. **Biografi Imam Abu Hanifah**

Mazhab Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazhab empat serangkai dalam mazhab fiqh, Imam Abu Hanifah memang lebih dikenal sebagai faqih (ahli hukum) dari pada muhaddits (ahli hadits).[[31]](#footnote-32) Keahliannya dalam bidang fiqh telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para Imam sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadits karena maha gurunya seperti Atha’, Nifi’, Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah pula mengajarkan hadits kepadanya selain fiqh.[[32]](#footnote-33)

Ada beberapa macam pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab ini. Sebagian dari mereka berpendapat dan menganggap bahwa mazhab Abu Hanifah ialah satu mazhab yang baru serta lain dari mazhab-mazhab lain.

* 1. ***Biografi Imam Hanafi***

Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu’man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy, yang masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama’ besar seperti Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan abbasiyyah.[[33]](#footnote-34)

Beliau dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah” , sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”.

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (dawat) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata “Hanifah” dalam bahasa berarti “Tinta”. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatannya, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak menjabat sebagai qadli, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.[[34]](#footnote-35)

Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang Qira’ah dan tajwid kepada Idris ‘Asham, al-Hadits, Nahwu Sharaf, sastra, sya’ir dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu-kalam (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat Argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh theologi Islam.

Pada Abad ke-2 hijriyyah, [Imam Abu Hanifah](http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html) memulai belajar ilmu fiqh di Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud ( (w. 63 H / 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ary, murid dari ‘Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi’iy (al-Qadli Syuriah), kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha’ dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari Guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.[[35]](#footnote-36)

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kuffah, Abu Hanifah beberapa beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fiqh dan al-Hadits dan tempat ini pulalah beliau dapatbertemudan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu Fiqh dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ary tahun 130 H), Majlis Madrasah Kuffah bersepakat untuk mengangkat beliau Abu Hanifah sebagai Kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiraan Hanafi sampai sekarang. Keberhasilan beliau ini pada hakikatnya terdorong oleh nasihat para guru setianya, diantaranya adalah Imam Amir ibn Syahrilal-Sya’biy dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’Ary.

Disamping itu semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok ‘ulama’ yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat tawadlu’ dan teguh dalam memegangi prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A’zdam dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi’i, beliau berkata: “manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah”.[[36]](#footnote-37) Tampaknya ilmu Abu Hanifah bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.[[37]](#footnote-38)

[Kehidupan Abu Hanifah](http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html) di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin abdul aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.[[38]](#footnote-39)

Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini.[[39]](#footnote-40) Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutera asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaurrasyidin.[[40]](#footnote-41)

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi di Madinah, Abu al-Thufail, Amir bin Wailah di Mekah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi’in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabiit-tabi’in, maka tidak tepat dia disebut tabi’in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-Kabir) dan ilmu fiqh. Dari segi lokasi di mana ia dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran Rasional.[[41]](#footnote-42)

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 H /1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jami’ Abu Hanifah”.

Dari keberhasilan Abu Hanifah dalam mendidik ratusan murid yang memeliki wawasan luas dalam bidang fiqh, maka wajar jika sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yaang memang cukup banyak. Diantaranya adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarrak, Waki’ bin Jarah bin Hasan al-Syaibaniy dan lain-lain, sehingga tidak heran jika murid-muridnya menjabat sebagai Hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyyah, Saljuk, Utsmani dan Mongol.[[42]](#footnote-43)

* 1. ***Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi***

Imam Abu Hanifah termasuk ulama’ yang tangguh dalam memegangi prinsip pemikirannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya tawaran beberapa jabatan resmi di pemerintahan, tetap saja tidak mau menerimanya, baik pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Kuffah yang dijalaninya selama 52 tahun maupun kekhalifahan Bani Abasiyyah di bagdad selama 18 tahun, bahkan yang menawarinya adalah penguasa kerajaan sendiri, yaitu Yazid bin Umar dari kerajaan Bani Umayyah dan Abu ja’far al-Manshur dari kerajaan Bani Abbasiyyah sebagai seorang Hakim. Akibatnya beliau dipenjarakan sampai meninggal dunia.

Dalam perjalanan hidupnya, Imam Abu Hanifah selama 52 tahun ( yang mana pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat di Kufah) pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu sisi, kota ini memberikan arti dalam kehidupannya dalam menjadikan dirinya sebagai salah seorang ulama’ besar dengan julukan “Al-Imam al-A’dlam”. Akan tetapi disisi lain beliau merasakan kota Kuffah sebagai kota yang penuh teror yang di dalamnya diwarnai dengan pergolakan politik.[[43]](#footnote-44)

Sedang untuk mengetahui [methode Istidlal Imam Abu Hanifah](http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html), dapat dilihat dari pengakuan yang dibuatnya sendiri, yaitu:

*“Sesungguhnya saya mengambil kitab al-Qur’an dalam menetapkan Hukum, jika tidak ditemukan, maka saya mengambilnya dari al-Hadits yang shahih dan yang tersiar secara mashur di kalangan orang-orang terpercaya. Jika tidak ditemukan dari keduanya, maka saya mengambilnya dari pendapat orang-orang terpercaya yang aku kehendaki, lalu saya tidak keluar dari pandangan mereka. Jika masalah tersebut sampai pada Ibrahim al-Sya’by, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”*

Abu Hanifah berkata: “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada saya mencarinya dari dalam al-Sunnah Nabi, kalau tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya memilih mana yang saya anggap paling kuat, tetapi jika orang telah melakukan ijtihad, maka saya pun melakukan ijtihad.”

Dalam menanggapi persoalan, Imam Abu Hanifah selalu mengatakan: “Inilah pendapatku dan jika ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat dari aku, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.”

Beliau pernah suatu saat ditanya oleh seseorang: “Apakah yang telah engkau fatwakan itu benar dan tidak diragukan lagi?.” Lalu beliau menjawab:” Demi Allah, boleh jadi itu adalah suatu fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi akan kesalahannya.”[[44]](#footnote-45)

Berdasarkan kenyataan dari pernyataan diatas, terlihat bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syar’i (beristidlal), tidak selalu memutuskan melalui dalalahnya secara qath’i dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang keshahihannya masih diragukan, tetapi mempergunakan al-ra’yu, sebab beliau sangat selektif dalam menerima al-Sunnah, sehingga beliau tetap memperhatikan mu’amalah manusia dan adat-istiadat serta ‘urf mereka.

Dengan demikian, dalam beristinbathnya, imam Abu Hanafi tetap mempergunakan al-Qiyas sebagai dasar pegangannya, jika tidak bisa dengan menggunakan al-Qiyas, maka berpegang pada istihsan selama dapat dilakukan. Jika tidak bisa baru beliau berpegang pada adat dan ‘Urf.

Dalam mengistinbath hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur’an dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Manna’ al-Qatthan, Abu Hanifah juga sering menggunakan hilu al-Syari’ah, yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak.[[45]](#footnote-46) Belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyyah banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika Latin.[[46]](#footnote-47)

1. ***Karya-Karya Imam Hanafi***

Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dana perkembangan suatu mazhab, diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh mana karya-karya yang telah dihasilkannya itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:[[47]](#footnote-48)

* Kitab Fikh al-Akbar
* Kitab al-‘Alim wa al-Mu’allim
* Kitab al-Musnad fi Fiqh al-Akbar

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu ( pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, muri-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadi mazhab ahl al-Ra’yi ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra’yi, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah Kufah”.

1. **Biografi Imam Asy-Syafi’i**

Imam Syafi’i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.

Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata: diceritakan dari Nabi SAW. Bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, Umar bin Abdul ‘Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi’I pembaharu untuk seratus tahun yang kedua.[[48]](#footnote-49)

Masa hidup Imam Syafi’i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diketahui dimasa ini juga penerjemahan kitab-kitab mulai banyak, ilmu falsafah juga dipindahkan, ilmu-ilmu juga disusun dan berbagai pemahaman telah timbul dalam masyarakat islam. Banyaklah peristiwa yang ada kaitannya dengan masyarakat berlaku dan bermacam-macam pula aliran pikir berkembang serta banyak pula pengacau.

* 1. ***Kelahiran dan Keturunan Imam Syafi’i***

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib, abu ‘Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi’i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.[[49]](#footnote-50)

Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari ‘Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek imam asy-Syafi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada ‘abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. Yang ketiga.

Idris, ayah asy-syafi’i tinggal di tanah hijaz, ia adalah keturunan arab dari kabilah qurasy. Kemudian ibunya yang bernama fathimah al-azdiyyah adalah berasal dari salah satu  kabilah di yaman, yang hidup dan menetap di hijaz. Semenjak kecil fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu’ (cabang).[[50]](#footnote-51)

Imam an-nawawi berkata : imam asy-syafi’i adalah qurasyi (berasal dari suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma’ para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Imam asy-syafi’i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama syafi’i bin as-saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan rasulullah SAW. Ketika masih muda.

Imam Syafi’i lahir di Gaza pada tahun 105 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ibunya keturunan Yaman dari kabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik Imam Syafi’i.

Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam buaian, hidup dalam kemiskinan dan ketika ibunya takut nasab anaknya hilang sehingga hilanglah beberapa hak yang dapat menjauhkannya dari sulitnya ujian hidup. Kemudian ibunya membawa beliau ke Mekah ketika berumur sepuluh tahun agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu dengan nasabnya yang tinggi.[[51]](#footnote-52)

* 1. ***Dasar Mazhab Syafi’i***

Dalam menetapkan fiqhnya, Imam Syafi’i menggunakan lima sumber sebagai berikut.

*Nash-nash,* yaitu al-Qur’an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi mereka tidak pernah bertentangan dengan al-Qur’an atau sunnah.

Keduanya merupakan sumber bagi segala pendapat, baik dengan *nash* atau melalui penafsirannya. Beliau hanya menilai bahwa al-Qur’an merupakan dasar agama, tiang, dan *hujjah*-nya, sedang sunnah adalah cabangnya. Oleh karena itu, darinya ia mengambil kekuatan sehingga disamakan kedudukannya dalam meng-*istinbath* hukum, membantu al-Qur’an dalam menjelaskan makna dan syariat yang terkandung di dalamnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat.

Dalam menjelaskan masalah *furu’iyah*, Imam Syafi’i meletakkan ilmu tentang sunnah, sama dengan ilmu tentang al-Qur’anagar *istinbath* hukum tidak meleset. Imam Syafi’i juga sangat longgar dalam menyeleksi sunnah, tidak memberikan syarat seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan Malik, dan yang ia syaratkan hanya hadits yang shahih, sanadnya bersambung dan karena hadits *mursal* tidak bersambung sanadnya, maka beliau tidak mau mengambil hadits dari hadits-hadits *mursal* Sa’id bin Al-Musayyib.

Selanjutnya *ijma’*, Ijma’ adalah hujjah atas segala sesuatu karena ijma' itu tidak mungkin salah" (Syafi'i). Syafi'i menyepakati bahwa ijma’ merupakan hujjah agama (*hujjatd din*). Ijma' menurut Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' pada suatu masa tentang hukum syara’. Kedudukan ijma' sebagai hujjah adalah setelah al Qur'an dan sunnah. Sehingga ijma' diakhirkan dari pada al Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, ijma' yang menyelisihi al-Qur'an dan sunnah bukan merupakan hujjah dan dalam kenyataannya tidak mungkin ada ijma' yang menyelisihi al Qur'an dan sunnah. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua Mujtahid diwaktu terjadinya. Para Mjtahid itu sepakat memutuskan/menentukan hukumnya.[[52]](#footnote-53)

Ijma' tidak dipandang sah, kecuali apabila ada sandaran, sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran tersebut dapat berupa dalil *qath'i* yaitu Qur'an dan Hadits mutawatir, juga dapat berupa dalil *zhanni* yaitu Hadits ahad dan qiyas.

Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i ialah *Qiyas,* Imam Syafi'i adalah mujtahid yang mula-mula menguraikan dasar qiyas. Para fuqaha sebelumnya membahas tentang *ar-Ra'yu* tanpa menentukan batas-batasnya dan dasar-dasar penggunaannya, tanpa menentukan norma-norma *Ra'yu* yang shahih dan yang tidak shahih.

Imam Syafi'i membuat kaedah kaedah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang shahih dan yang tidak shahih. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekutan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain yang dipandang, kecuali qiyas. Dengan demikian Imam Syafi'i adalah orang pertama dalam menerangkan hakekat qiyas. Imam Syafi'i sendiri tidak membuat *ta'rif qiyas*. Akan tetapi penjelasan penjelasannya, contoh-contoh, bagian-bagian dan syarat-syarat menjelaskan hakekat qiyas, yang kemudian dibuat ta'rifnya oleh ulama' ushul.

Biarpun ulama' ushul berbeda pendapat dalam merumuskan definisi qias, namun secara implisit mereka mempunyai kesepakatan terhadap rukun rukun qiyas. Hal ini karena definisi yang berbeda tersebut tetap menekankan pada empat unsur pembentuk qiyas, yaitu kasus yang ditetapkan oleh *nash (ashl)*, kasus yang baru akan ditentukan hukumnya (*far'u*), sebab hkum (*'illat*), dan hukum yang telah ditentukan oleh nash (*hukm ashl)*. Ulama' ushul kemudian memberikan syarat syarat terhadap masing masing unsur qiyas tersebut.

* 1. ***Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi’i***

Mazhab Syafi’i tersebar di negeri Irak, karena disanalah mazhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab ini juga dipeluk oleh para penduduk Muslim di Khurasan dan disekitar sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan menjadi Mazhab yang dominan di Pakistan, Srilanka, India, Indonesia, dan Australia.[[53]](#footnote-54)

Dalam hal penyebaran mazhab Syafi’i tidak terlepas dari dua perkara yang sangat penting yaitu, *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, Qaul Qodim dan Qaul jadid merupakan produk hukum yang bernuansa sosial-politik dan sosial-kultur adalah dua fatwa Imam Syafi’i yang dilakukan didua daerah yang berbeda sosio-kultur dan sosio-politiknya yaitu :

* Qaul Qadim: dimana situasi bagdad saat itu merupakan daerah yang sangat sederhana dan boleh dikatakan sangat terbelakang dibanding dengan daerah lain.
* Qaul jadid: dimana daerah Mesir saat itu merupakan daerah Metropolis yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan memodifikasi terhadap putusan-putusan atau fatwa-fatwa yang sudah pernah diputuskan, sehingga prinsip Maslahah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam setiap mengambil keputusan, sebab keputusan yang diambil dalam wujud qaul jadid merupakan pertimbangan terhadap qaul qadim.

Secara umum bisa di katakan bahwa yang dianggap pendapat Madzhab adalah ‘Qaul-Jadid’ seperti yang di katakan Imam Syafi’i: “tidak dibenarkan menganggap Qaul Qadim sebagai pendapat madzhab”, dan ini sesuai dengan Qaidah Usuliyah: Jika seorang mujtahid berpendapat, kemudian setelah itu dia berpendapat lain, maka yang kedua dianggap Ruju’/ralat bagi yang pertama.

Tetapi Ulama Syafi’iyah merinci lebih jelas lagi:

1. Qaul Jadid yang harus di pakai, sedang Qoul-Qodim harus ditinggalkan, kecuali beberapa masalah yang berkisar antara 14 sampai dengan 30 masalah.
2. Qaul Jadid tidak bisa dianggap pendapat madzhab kecuali dengan jelas Imam Syafi’i mengatakan bahwa dia sudah meralat Qoul-Qodim. Sedang bilamana tidak ada penjelasan dari Imam Syafi’i, maka dianggap ada 2 pendapat dalam madzhab.
3. Qaul Jadid secara mutlak dianggap sebagai pendapat madzhab.

Dan pendapat ketiga inilah yang lebih medekati kebenaran, mengingat ulama Syafi’iyyah setelah meneliti dengan seksama, menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang tersebut dalam qoul-qodim ternyata semuanya tersebut dalam qaul jadid , kalaupun ada ulama Syafi’iyyah yang memakai dan berfatwa dengan qaul qadim, pada hakikatnya beliau berijtihad dan ternyata sesuai dengan qaul qadim, seperti yang disampaikan Imam Nawawi (676 H).

Sedangkan pendapat yang kedua, ditolak oleh mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan Abu Ishaq Al-Syiroozi ( 476 H) dan Imam Nawawi : “Pendapat ini jelas salah, sebab antara Qaul Qadim dan Qaul Jadid seperti dua nash yang bertentangan, apabila tidak mungkin dipadukan, maka yang terakhir yang harus dipakai sedang yang pertama di buang.

Sementara itu ada yang membandingkan dengan madzhab Hanafi, yang bertentangan dengan madzhab Hanafi adalah dianggap sebagai pendapat madzhab bukan yang sejalan, sebab tidak mungkin Imam Syafi’i berbeda pendapat kecuali ada dalil yang lebih kuat, dan itu adalah pilihan Syech Abu Hamid Al-Ashfarooiniy ; tapi menurut Al-Qoffal Al-Syasyi ( 365 H ) justru sebaliknya.

1. **Profil Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang**

Fakultas Syari’ah adalah Fakultas tertua di lingkungan IAIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang   ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu’in dan K.H.Siddiq Addim, pada saat berlangsung Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah propinsi. Sehingga pada hari terakhir Muktamar, tanggal 11 September 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan **Fakultas Hukum Islam dan Pengetahuan Masyarakat** dengan K.H.A.Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari pejabat pemerintah, Alim ulama dan tokoh –tokoh masyarakat.

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas di tingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam waktu singkat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961 tanggal 1 Maret1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat **dinegerikan**menjadi Fakultas Syari’ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari’ah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN tersendiri untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syari’ah menjadi bagian  dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, Fakultas Syari’ah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjananya yang pertama. Untuk waktu yang lama, Fakultas Syari’ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titikberat pada bidang Peradilan Agama.

Pemekaran Program Studi baru,  baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka Program Studi Peradilan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PA) dan Program Studi Perdata dan Pidana Islam (sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI).

Dalam upaya memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-Mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasional, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi-Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka **empat Program Studi**,yaitu Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu’amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan hukum (PMH) dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000/2001 Fakultas Syari’ah membuka program studi Diploma III Perbankan Syari’ah. Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah program studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang.

Sebagai bagian dari IAIN khususnya IAIN Raden Fatah yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syari’ah bertujuan untuk membentuk sarjana Syari’ah yang berciri kreatif dan bertanggunga jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syari’ah diarahkan untuk memiliki:

1. Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, keadilan dan kebajikan.
2. Jiwa Pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan .
3. Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari’ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiranterhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di Indonesia.
5. Taraf keilmuan ,khususnya dalam kajian Syari’ah dengan kemampuan yang pakar dalam memeberi susmbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturan-aturan Ahwal asy-Syakhsiyah, Jinayah, Siyasah dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan  masyarakat Indonesia.
6. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari’ah dengan kemampun yang pakar dalam memeberi sumbangan pikiran terhadap mengktualisasikan *Muqarannat al-Mazahib al-Qanun* bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.
7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.[[54]](#footnote-55)

Berdasarkan data mahasiswa tahun angkatan 2012-2013 yang terekrut di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang bersumber dari kepala bagian alumni dan kemahasiswaan (KABAG AKA) menerangkan bahwa jumlah Mahasiswi aktif yang berada di Fakultas Syari’ah dan Hukum sebanyak 285 Mahasiswi yang terbagi dimasing-masing jurusan di Fakultas tersebut. Di antaranya, (58 mahasiswi) dari jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah (AS), (69 mahasiswi) dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), (46 mmahasiswi) dari jurusan Jinayah Siyasah (JS), dan (112 mahasiswi) dari jurusan Muamalah, sehingga total keseluruhan berjumlah 285 mahasiswi.[[55]](#footnote-56)

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM**

**Ruang Lingkup Haid**

Kaum wanita wajib belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadhah yang dibutuhkan. Jika sudah mempunyai suami, dan suaminya mengerti hukum-hukum yang dibutuhkan tersebut, maka suaminya wajib mengajari. Adapun jika suaminya juga tidak mengerti, maka perempuan tersebut wajib pergi untuk belajar kepada orang yang mengerti dan suaminya haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian diajarkan pada istrinya.[[56]](#footnote-57)

Permasalahan tentang haid ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sebab masih banyak sekali wanita yang sudah haid, nifas, atau pun istihadhah tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik yang laki-laki atau yang perempuan sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Padahal bab ini sangat erat kaitannya dengan shalat, puasa, mandi, hubungan suami istri dan sebagainya. Maka jika persoalan ini diabaikan dan tidak diperhatikan akan ada salah satu atau dari keduanya yang berdosa.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, pada prinsipnya baik yang mengalami maupun yang tidak mengalami wajib hukumnya untuk mempelajarinya, sebab hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

1. **Pengertian Haid**

Pada hakikatnya darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada tiga macam, yaitu: 1. Darah Haid, 2. Darah Istihadhah, 3. Darah Nifas

Secara etimologi, haid bermakna sesuatu yang mengalir. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuatu yang mengalir adalah darah yang keluar dari vagina pada saat dalam kondisi normal, bukan karena melahirkan atau pecahnya keperawanan.[[57]](#footnote-58)

Secara terminologi, ada yang mendefinisikan bahwa haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun qamariyah, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak. Adapun darah yang keluar karena sakit maka dinamakan *istihadhah* (seperti ketentuan dalam bab istihadhah) berdasarkan hadits Nabi SAW.:

إنّما ذلك عرق وليس بالحيضة ﴿ أخرجه البخري ومسلم ﴾

*“Darah itu hanyalah urat, dan bukan darah haid.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan darah yang keluar setelah melahirkan atau darah yang keluar bersama lahirnya bayi atau sesudahnya dinamakan *Nifas.*

Haid ini dikalangan masyarakat kita dikenal dengan nama datang bulan, atau dapat kain kotor. Istilah lain yang digunakan dalam dunia kedokteran dinamakan menstruasi.[[58]](#footnote-59)

Sedangkan secara medis yang dimaksud dengan haid/menstruasi ialah siklus bulanan yang lazim dialami oleh seorang perempuan sebagai pengaruh dari hormon reproduksi.

Hakikat haid menurut ilmu alam, merupakan sisa-sisa tubuh dan makanan yang tidak bisa diserap lagi. Oleh karena itu, baunya menyengat, warnanya menjijikkan, dan berbeda dengan darah biasa.

Di dalam Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 222 disebutkan:

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتـزلواالنّساء في المحيض ﴿ البقرة : 222 ﴾

*“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tantang haid, katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.* (QS. Al- Baqarah, (2) : 222)

Dari keterangan ayat di atas, setidaknya menunjukkan kepada dua pemahaman secara mendasar:

1. هو اذى- Haid itu sesuatu yang medatangkan mudharat
2. فاعتزلوا- Hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, dalam arti larangan bersetubuh ketika datang haid

Kemudian haid juga merupakan fitrah dan ketentuan Allah SWT., Dimana awal seorang wanita dibebani berbagai hukum syara’ dan juga merupakan kebiasaan alamiah pada wanita.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW. disebutkan:

إنّ هذا أمرا كتبه الله تعالى على بنات ادم ﴿ رواه البخري ﴾

*“Sesungguhnya haid merupakan persoalan yang telah ditetapkan Allah atas kaum wanita”.* (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjadi dalil bahwa kedatangan haid bermula dari asal penciptaan wanita itu sendiri walaupun ada *atsar* ( أثار ) atau pendapat yang mengatakan bahwa permulaan haid bermula dari wanita bani Israel atau bermula dari Hawa a.s sesudah dikeluarkan dari syurga, tetapi kedua pendapat ini sebenarnya merujuk kepada aliran darah haid itu keluar dengan banyak bermula dari wanita-wanita Israel dan Hawa a.s (setelah dikeluarkan dari syurga).[[59]](#footnote-60)

1. **Nama-Nama Haid**

Penyebutan nama haid menurut ulama fiqh terdapat 15 nama adalah sebagai berukut:

1- حيض 2- محيض 3- محاض 4- طمث 5- إكبار 6- طمس 7- عراك 8- فراك 9- اذى 10- ضحك 11- درس 12- دراس 13- نفاس 14- قرء 15- إعصار

Adapun yang masyhur sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hawi al-Kabir dan Majmu’ ada enam, bahwa Imam Mawardi telah berkata: “*Sesungguhnya syara’ telah mendatangkan enam nama bagi haid, yang sebagian diantaranya telah disebutkan dalam al-qur’an, hadits dan lughah yang masyhur,* nama-nama tersebut ialah:

1. Al-haid (الحيض) dalilnya (QS. 2: 222)
2. At-Thamtsu (الطمث) dalilnya firman Allah dalam (QS. 55: 56)
3. Al-‘Irku (العرك) dalilnya sabda Nabi SAW.

.... بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف **عركت** إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة ... الخ

Perkataan ( عركت ) bermaksud kedatangan haid.

1. Al-Dhohku (الضحك) dalilnya ialah firman Allah (QS. 11: 71)
2. Al-Ikbaru (الإكبار) dalilnya firman Allah (QS. 10: 31)
3. Al-I’sharu (الإعصار) dalilnya firman Allah (QS. 78: 14)

Adapun hayawan atau binatang yang mengalami haid ada delapan macam, yaitu sebagai berikut:

1. Manusia
2. Binatang kelelawar
3. Binatang dhabu’ (kera)
4. Binatang kelinci/marmut
5. Binatang unta
6. Binatang cicak
7. Binatang kuda
8. Binatang anjing

Akan tetapi selain manusia (wanita), binatang-binatang tersebut haidnya tidak teratur.[[60]](#footnote-61)

1. **Umur Haid**

Seseorang wanita mungkin melakukan haid jika sudah berumur 9 tahun (taqriban) yakni tidak harus sempurna 9 tahun, tetapi boleh kurang, asal kurangnya tidak sampai 16 hari. Jika ia melihat darah sebelum umur ini, ia dianggap darah rusak karena perempuan yang masih kecil tidak haid, sesuai firman Allah SWT. *“Dan wanita-wanita yang belum haid”* (QS. Ath-Thalaq (65): 4). Jadi kalau mengeluarkan darah sudah termasuk haid apabila darah tersebut memenuhi tiga syarat bagi darah haid, yaitu:

1. Tidak kurang dari 24 jam
2. Tidak lebih dari 15 hari
3. Bertempat pada waktu mungkin/bisa haid

Adapun jika mengeluarkan darah sebelum umur tersebut maka itu bukan darah haid tetapi darah istihadhoh. Jadi bila masih umur 9 tahun 16 hari atau lebih sudah mengeluarkan darah maka itu jelas darah istihadhoh.[[61]](#footnote-62)

Jika mengeluarkan darah sebelum umur haid tersebut kemudian terus sampai masuk umur haid, maka darah sebelum umur haid itu darah istihadhoh, dan darah yang masuk umur haid itu darah haid dengan kategori telah memenuhi syarat-syarat darah haid sebagaimana yang diterangkan di atas.

*Contoh:* Pada waktu umur 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah selama 10 hari, maka 4 hari lebih sedikit yang awal itu darah istihadhoh, kemudian 6 hari kurang sedikit yang akhir itu darah haid.

**Tabel 1**

Contoh tabel wanita yang mengeluarkan darah disaat usia menginjak remaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Usia Saat Keluar Darah | Lama Keluar Darah | Hukum Perincian Darah |
| 1. | 8 th. 11 bln. 14 hari lebih sedikit | 12 hari | Semua *haid* |
| 2. | 8 th. 11 bln. 10 hari | 10 hari | 4 hari lebih sedikit *istihadhah,* 6 hari kurang sedikit *haid* |
| 3. | 8 th. 11 bln. 5 hari | 15 hari | 9 hari lebih sedikit *istihadah,* 6 hari kurang sedikit *haid* |
| 4. | 8 th. | 5 hari | Semua *istihadah* |
| 5. | 9 th. | 10 hari | Semua *haid* |

Umur 9 tahun sebagai batas awal masa haid seperti diterangkan di atas, itu yang untuk menghitung adalah tahun Qomariyah (tahun Hijriyah). Jadi tidak boleh dihitung dengan tahun masehi, karena selisihnya banyak. Sebab satu tahun hijriyah itu 354 hari 8 jam 48 menit. Sedangkan satu tahun Masehi adalah 366 hari 6 jam.

*Faidahnya,* haid adalah salah satu dari alamat/tanda balighnya wanita. Lengkapnya tanda baligh itu ada tiga:

1. Keluar darah haid, setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit (tidak sampai 16 hari)
2. Keluar air mani, setelah umur 9 tahun atau kurang sedikit
3. Umur 15 tahun, yakni jika setelah umur 9 tahun tidak haid, maka awal balighnya umur 15 tahun. Jadi meskipun umur 9 tahun tapi belum keluar haid, maka belum baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 59:

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

*“Dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai baligh (keluar sperma), maka hendaklah mereka minta izin.*

Dan hadits Nabi SAW,:

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم. (رواه ابو داود والبيهقي)

*“Tuntutan untuk mengamalkan syari’at tidak diberlakukan bagi tiga orang, (salah satunya) bagi anak kecil sampai dia keluar sperma.”* (HR. Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

Maka, apabila seorang perempuan telah mengalami salah satu alamat/tanda-tanda tersebut, maka sudah wajib shalat, puasa ramadhan, dan semua kewajiban syara’ lainnya. Adapun dari tahun-tahun tersebut semua harus dihitung menggunakan tahun hijriyah. Untuk lebih mudahnya dapat dilihat perbandingan antara tahun hijriyah dengan tahun masehi di bawah ini:

9 Th H = 8 th M 8 bulan 23 hari 19 jam 12 menit

Jadi masuk umur haid: umur 8 th M 8 bulan 7 hari 19 jam 13 menit

Sedangkan, 15 Th H = 14 th M 6 bulan 19 hari 9 jam (sudah baligh).

Adapun batas umur maksimal wanita haid itu tidak ada batasnya/habisnya. Yakni selama masih hidup si wanita masih mungkin haid. Jadi kalau ada wanita sudah tua mengeluarkan darah yang mencukupi syarat-syarat darah haid, maka itu juga dinamakan darah haid walaupun sudah tua sekali dan sudah lama sekalai tidak haid.[[62]](#footnote-63)

Adapun menurut pendapat para ulama bahwa bebas haid itu 62 tahun. Itu hanya melihat yang lebih umum/kebanyakan wanita (bukan merupakan batasan/kaidah).

1. **Jenis/Warna Darah Haid**

Darah disebut sebagai darah haid jika memiliki warna sebagai berikut :

1. Hitam (warna ini paling kuat)

Fatimah binti Abi Hubaisi bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lalu, Rasulullah saw. Bersabda;

إذا كان دم الحيض فإنّه دمّ أسود يعرف كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الأخر فتوضئي وصلّي فإنما هي عرق

*“Jika darah itu adalah darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali (oleh para wanita). Jika darah itu demikian, maka janganlah kamu melaksanakan shalat. Jika tidak seperti itu, maka berwudhulah dan shalatlah. Itu tidak lebih dari sekedar keringat.[[63]](#footnote-64)*

1. Merah

Ini adalah warna dasar dari darah. Adapun warna kemerahan atau darah yang berwarna kemerahan, menurut mazhab Hanafi adalah darah haid juga. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan, “Itu bukan darah haid”. Dia mengemukakan argumentasi berdasarkan hadits Fatimah binti Abu Hubaisi sebagaimna yang disebutkan di atas. Sedangkan Mazhab Hanafi mengajukan argumentasi dengan ayat al-Qur’an. *“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah; Haid itu adalah kotoran” (QS. Al-Baqarah : 222)*

Maka menurut ayat ini haid adalah kotoran *(Adza)* sedangkan namanya kotoran itu tidak terbatas pada darah berwarna hitam saja.[[64]](#footnote-65)

1. Agak kekuning-kuningan

Perempuan melihatnya seperti nanah, tetapi lebih agak kekuning-kuningan.[[65]](#footnote-66)

1. Keruh

Warnanya antara hitam dan putih. Seperti air yang keruh. Alqamah bin Abu Alqamah bercerita bahwa Marjanah, seorang hamba sahaya Aisyah r.a., berkata; “Para perempuan menunjukkan kapas yang sudah dimasukan kedalam vagina untuk mengetahui apakah sudah bersih atau belum, namun masih berwarna kuning karena bekas darah haid kepada Aisyah. Lalu mereka bertanya tentang shalat kepada Aisyah. Aisyah berkata kepada mereka, *“Janganlah buru-buru (untuk shalat), hingga kapas kalian itu benar-benar putih bersih”.[[66]](#footnote-67)*

Warna kekuningan dan kotor hanya diperhitungkan jika masih berada di dalam masa haid. Jika tidak, maka hal itu tidak dianggap sebagai darah haid. Ummu Athiyyah r.a. berkata,

كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا

 *“Warna kekuningan dan kotor tidak kami pedulikan sama sekali setelah masa bersih.”*[[67]](#footnote-68)

Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah, hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadhah. Dengan demikian meskipun warna dan sifat darah berubah-rubah, kalau masih dalam batasan hari haid maka tetap dihukumi haid.[[68]](#footnote-69)

1. **Masa Haid**

Secara umum sebagaimana yang dijelaskan di dalam fiqh, bahwasanya tidak ada masa minimal atau maksimal di dalam haid. Artinya tidak ada batasan waktu di dalam haid. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran.

Akan tetapi, jika ada kebiasaan (masa haid) yang terjadi secara berkesinambungan, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haid. Ummu Salamah r.a. pernah bertanya kepada rasulullah SAW, tentang perempuan yang mengeluarkan darah. Rasulullah SAW, menjawab,

لتنظر قدر اللّيالي والأيّام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي

*“Hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haid. Juga hitungan dalam satu bulan. (Jika sudah tiba), maka hendaklah ia meninggalkan shalat, kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan shalatlah.”[[69]](#footnote-70)*

Jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitungan-hitungan dari (keluarnya) darah, berdasarkan hadits Fatimah binti Hubaisi tersebut,

إذا كان دم الحيض فإنّه دمّ أسود يعرف

*“jika memang itu adalah darah haid, maka ia berwarna hitam dan mudah dikenali.”*

Hadits ini menjelaskan bahwa darah haid berbeda dengan darah lainnya. Dan itu diketahui oleh kaum perempuan.

Adapun masa suci antara haid dan haid berikutnya menurut para ulama bersepakat bahwa tidak ada batasan masa maksimal untuk kesucian antara dua haid. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan minimal masa tersebut. Sebagaian mereka ada yang mengatakan, masa minimal suci adalah lima belas hari, ada yang mengatakan tiga belas hari.[[70]](#footnote-71) Namun untuk lebih jelasnya akan dibahas pada bagian bab selanjutnya mengenai masa minimal dan maksimal haid serta masa suci di antara haid.

1. **Hal-Hal Terkait dengan Haid**
2. ***Tempo minimal masa suci***

Ulama sudah sepakat tidak ada batas maksimal untuk masa suci. Mereka juga sepakat jika seorang wanita melihat darah keluar sesaat lalu kemudian berhenti, tidak dianggap haid. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat pada batas minimal masa suci.

Jumhur ulama[[71]](#footnote-72) selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa tempo minimal suci yang memisahkan antara dua haid adalah lima belas hari, karena dalam satu bulan biasanya ada haid dan suci. Jika tempo maksimal haid lima belas hari, semestinya tempo minimal haid lima belas hari juga. Tidak ada batas maksimal, karena dapat berlanjut sampai satu atau dua tahun, dan ada juga wanita yang tidak haid sama sekali, atau haid hanya sekali dalam setahun. Namun umumnya masa suci itu 24 atau 23 hari, batas maksimalnya (paling lamanya) tidak terbatas.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat[[72]](#footnote-73) bahwa tempo minimal suci antara dua haid adalah tiga belas hari, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali, “Seorang wanita datang kepadanya setelah dicerai oleh suaminya, ia mengakui haid sebanyak tiga kali dalam sebulan. Ali bertanya kepada Syuraih, ‘Apa pendapatmu?’ Syuraih menjawab, ‘Jika ia bisa mendatangkan beberapa orang saksi dari keluarganya yang bisa dipercaya agama dan amanahnya maka saya akan menerima pengakuannya, jika tidak maka ia adalah pendusta.’ Ali berkata, Ia orang yang baik.” Ucapan Ali ini berupa penguatan kepadanya. Sebuah ucapan yang keluar dari mulut seorang sahabat yang sangat terkenal dan tidak ada yang menentangnya, dan tiga kali haid dalam sebulan menjadi bukti nyata bahwa tiga belas hari adalah masa suci benar dan meyakinkan.

Maksud dari suci adalah waktu bersihnya seorang wanita dari darah haid dan nifas. Suci itu ada dua tanda, keringnya darah dan keluar lendir putih berupa cairan tipis yang muncul diakhir masa haid.

1. ***Bersih dari darah pada hai-hari haid***

*An-Naqa’* artinya tidak ada darah, pada awalnya darah keluar secara normal, kemudian berhenti beberapa waktu, lalu keluar kembali. Apakah selama darah berhenti dihari haid dianggap haid atau bukan ? Maka penjelasannya sebagai berikut;

Pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah, mereka mengatakan barsih pada hari-hari haid dianggap haid. Jika seorang wanita melihat darah satu hari dan hari berikutnya suci, andaikan kain digosokkan pada kemaluannya, lalu tidak ada bekas darah dan hari berikutnya keluar darah, demikian seterusnya selama dalam tempo haid maka ia dianggap sebagai orang yang haid pada saat itu.

Pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah, mereka memakai *talfiq,* yaitu menggabungkan satu darah dengan darah yang lain dan menjadikan hari-hari bersih sebagai suci yang benar. Jika seorang wanita haid melihat darah sehari atau dua hari, lalu suci sehari atau dua hari, maka ia harus mengumpulkan hari-hari haid menjadi satu dan sisanya adalah hari suci.

1. ***Masalah datangnya haid dan cara mengqadha’ shalat***

Dijelaskan dalam kitab *risalatul mahid*, seorang perempuan ketika kedatangan darah haid dan nifas, bertepatan dengan datangnya waktu shalat, sedangkan perempuan tersebut belum sempat melakanakan shalat, maka perempuan tersebut wajib mengqadhanya ketika sudah selesai waktunya haid atau sudah dalam keadaan suci.

Shalat tersebut sifatnya bisa digabungkan dengan shalat setelahnya dan dijama’. Seperti dzuhur dapat diqadha’ dengan asar, magrib dengan isya’, akan tetapi shalat subuh tidak bisa di gabung dengan shalat yang lainnya. Seumpama datangnya haid mendekati waktu dzuhur dan belum melaksanakan shalat akan tetapi kedapatan haid, maka perempuan tersebut wajib mengqadha shalat dzuhur dan shalat setelahnya yaitu shalat asyar, karena shalat dzuhur itu boleh dijama’ dengan shalat asyar, begitupun seterusnya. Di bawah ini ada jadwal datang dan berhentinya darah haid.[[73]](#footnote-74)

**Tabel 2**

Jadwal waktu datangnya darah haid dan shalat yang di qadha’.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Siang** | **Malam** | **Siang** | **Malam** |
| Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ | Subuh |
| Haid |  |  |  |  | Qadha’ | Qadha’ |  |  |  |
|  | Haid |  |  |  |  | Qadha’ |  |  |  |
|  |  | Haid |  |  |  |  | Qadha’ | Qadha’ |  |
|  |  |  | Haid |  |  |  |  | Qadha’ |  |
|  |  |  |  | Haid |  |  |  |  | Qadha’ |

**Tabel 3**

Jadwal awal berhentinya darah haid diwaktu shalat masih panjang.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Malam** | **Siang** | **Malam** | **Siang** |
| Subuh | Isya’ | Maghrib | Ashar | Dzuhur | Subuh | Isya’ | Maghrib | Ashar | Dzuhur |
| Berhenti |  |  |  |  | Adha’ |  |  |  |  |
|  | Berhenti |  |  |  |  | Adha’ | Qadha’ |  |  |
|  |  | Berhenti |  |  |  |  | Adha’ |  |  |
|  |  |  | Berhenti |  |  |  |  | Adha’ | Qadha’ |
|  |  |  |  | Berhenti |  |  |  |  | Adha’ |

**Tabel 4**

Jadwal berhentinya darah haid di dalam akhirnya waktu yang sempit.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Malam** | **Siang** | **Malam** | **Siang** |
| Subuh | Isya’ | Maghrib | Ashar | Dzuhur | Subuh | Isya’ | Maghrib | Ashar | Dzuhur |
| Berhenti |  |  |  |  | Qadha’ |  |  |  |  |
|  | Berhenti |  |  |  |  | Qadha’ | Qadha’ |  |  |
|  |  | Berhenti |  |  |  |  | Qadha’ |  |  |
|  |  |  | Berhenti |  |  |  |  | Qadha’ | Qadha’ |
|  |  |  |  | Berhenti |  |  |  |  | Adha’ |

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa, datangnya *mawani’usshalah* (sesuatu yang mencegah dilakukannya shalat) akan mengakibatkan hutang shalat yang saat *mani’*nya hilang harus di qadha’, ketentuannya adalah bilamana datangnya *mani’* itu berada di dalam ruang waktu shalat dan telah melewati jarak waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan shalat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya. Hal ini apabila ia tidak mengalami *dawamul hadats* (orang yang selalu mengeluarkan hadats). Kalau ia *dawamul hadats*, maka kewajiban qadha’ itu disyaratkan datangnya *mani’* tersebut telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan shalat dan bersuci. Dan yang harus di qadhai adalah, shalat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya *mani’* saja, tidak dengan shalat sebelum atau sesudahnya, meskipun kedua shalat tersebut bisa dijama’.[[74]](#footnote-75)

Kemudian masalah hilangnya *mani’*, juga tidak lepas dari kemungkinan adanya shalat yang harus di qadha’. Yaitu jika hilangnya *mani’* ini masih berada dalam waktu shalat yang minimal masih muat digunakan *takbiratul ihram* (mengucapkan lafadz Allahu Akbar) namun shalat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Bila masih mungkin, maka harus dilakukan pada waktu itu (*ada’*).

Khusus masalah hilangnya hilangnya *mani’*, shalat yang harus diqadha’ tidak hanya shalat di saat *mani’* itu hilang, namun juga shalat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid, bila kedua shalat tersebut bisa dijama’. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa shalat sebelum hilangnya *mani’* ikut diqadhai bersama shalat saat hilangnya *mani’*, apabila *mani’* tersebut hilang diwaktu ashar dan isya’ saja.

**Contoh: 1**

Keluar haid pada pukul 2.00 siang sementara ia belum shalat zhuhur. Dua hari kemudian haid berhenti saat waktu ashar tinggal setengah menit menjelang maghrib. Maka shalat yang harus diqadha’ adalah shalat dzuhur saat datangnya haid (sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk melakukan shalat). Dan juga shalat ashar, saat berhentinya darah serta dzuhur sebelumnya (karena kedua shalat itu bisa dijama’ dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk digunakan *takbiratul ihram*).

**Contoh: 2**

Keluar haid pukul 09.00 malam, sementara ia belum shalat isya’, lima hari kemudian haidnya berhenti pada waktu shubuh. Maka shalat yang harus diqadha’ adalah shalat isya’ saat datangnya haid saja. Sedangkan shalat subuh saat darah berhenti dilakukan secara *ada’*, bila waktunya cukup digunakan bersuci (mandi, wudhu) serta shalat pada waktunya.

**Contoh: 3**

keluar haid satu menit setelah waktu ashar, sepekan kemudian haidnya berhenti pukul 09.00 pagi. Maka, shalat yang diqadha’ tidak ada, sebab saat datangnya haid meskipun telah masuk waktu ashar, namun belum melewati waktu yang cukup digunakan shalat. Sementara saat berhentinya haid terjadi diluar waktu shalat.

**BAB IV**

**PENENTUAN MASA HAID DAN RELEVANSINYA TERHADAP WANITA DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

1. **Pendapat Imam Hanafi**

Menurut ulama Hanafiyah, “Haid adalah nama untuk darah khusus, yaitu darah yang keluar dari tempat khusus, yaitu kemaluan perempuan, tempat keluarnya anak dan melakukan hubungan cara-cara tertentu, jika ia menemukan darah itu maka ia haid dan jika diluar waktu itu maka ia *istihadhah.*”

Sedangkan *istihadhah* adalah bentuk *istif’al* dari haid. Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasulullah SAW, *“Saya wanita yang istihadhah yang tidak pernah suci,” Rasulullah menjawab, “Itu bukan darah haid, ia adalah istihadhah atau penyakit. Berwudhulah kamu setiap shalat.”* Hal ini senada dengan teks hadits sebagai berikut:

يارسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله ﷺ لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

*“Wahai Rasulullah, saya ini wanita yang selalu istihadhah dan tidak pernah bersih, apakah saya harus meninggalkan shalat ?” Nabi menjawab, “Tidak, itu hanya darah urat dan bukan haid. Jika haid datang maka tinggalkanlah shalat, dan jika berhenti maka bersihkan darahnya, lalu shalat.”* (HR. Al-Bukhari, An-Nasa’i, dan Abu Dawud)[[75]](#footnote-76)

Dalam riwayat lain:

وتوضئي لكل صلاة

 *“Wudhulah setiap akan mengerjakan shalat.”[[76]](#footnote-77)*

Al-Kasani mendefinisikan haid dalam kitabnya *Al-Bada’i* dengan definisi yang lebih lengkap: “Haid dalam terminologi syariat adalah nama untuk darah yang keluar dari rahim yang tidak diikuti kelahiran, memiliki waktu-waktu tertentu dan tempo yang sudah diketahui. Beliau menjelaskan tempat keluarnya haid dan perbedaannya dengan darah nifas, dan bahwa haid memiliki waktu-waktu tertentu dan durasi yang sudah ditentukan.[[77]](#footnote-78)

Berkaitan dengan batas minimal dan maksimal masa berlangsungnya haid menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tempo minimal adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan menurut Abu yusuf, dua hari dan paling lama tiga hari. Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah, tiga hari dua malam, sedangkan batas maksimal sepuluh hari beserta malamnya, tanpa ada perbedaan dalam mazhab.

Dan biasanya darah haid keluar selama lima hari, dan masa maksimalnya ialah sepuluh hari dan sepuluh malam. Jika darah keluar lebih dari masa itu, maka ia dianggap sebagai darah istihadhah.

Adapun dalam hal ini yang menjadi dasar dalil dari kalangan ulama Hanafiyah ialah berdasarkan hadits Wailah, dimana nabi SAW, bersabda:

أقلّ الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة

*“Paling cepat haid berlangsung selama tiga hari, dan paling lama sepuluh hari.”*

Hanya saja, menurut para ahli hadits, ini lemah *(dhaif)* sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Hambali dalam al-Mughni.[[78]](#footnote-79) Pandangan yang sama dengan mazhab Hanafi juga dikemukakan oleh mazhab Zaidiyah dan Ja’fariyah.

Kemudian mereka juga berdalil dengan hadits,

أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام

*“Masa minimal haid bagi seorang gadis dan janda ialah tiga hari, dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari.”* (Abu Umamah oleh At-Thabrani)[[79]](#footnote-80)

Darah yang keluar lebih dari masa itu ialah darah istihadhah. karena, penetapan yang telah dibuat oleh syara’ menyebabkan hitungan selain darinya tidak dapat dianggap sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh syara’.

Di antara dalil yang dikemukakan oleh kalangan yang mengatakan bahwa tempo minimal haid tiga hari dan maksimal sepuluh hari juga berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Qasim dari Abu Umamah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Tempo paling sedikit haid tiga hari dan paling lama sepuluh hari.”*
2. Hadits yang diriwayatkan oleh utsman bin Abi Al-‘Ash Ats-Tsaqafi dan Anas bin Malik, keduanya berkata, “Haid itu tiga hari, empat hari, sampai sepuluh hari, lebih dari itu adalah *istihadhah*.

الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلى

*“Bila wanita mengeluarkan darah haid lebih dari sepuluh hari, maka kedudukannya seperti wanita yang istihadhah. dia wajib mandi lalu shalat.”* (HR. Ad-Daruquthnie)[[80]](#footnote-81)

Kalangan ini juga mengatakan, “Satu pendapat jika datang dari sekelompok sahabat, tersebar diantara mereka dan tidak ada yang menentangnya maka sama artinya dengan *ijma’* dan *hujjah* untuk orang-orang setelah mereka.

1. Hadits Ummu Salamah r.a. bahwa Nabi SAW, didatangi oleh Fatimah binti Abi Hubaisy, ia berkata, *“Saya istihadhah, kemudian Nabi menjawab,*

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلي

*“Itu hanya penyakit dan bukan haid. Apabila engkau kedatangan haid, maka tingggalkan shalat. Apabila telah berlalu waktunya, bersihkanlah darah itu darimu lalu shalatlah.*

Letak *hujjah*-nya bahwa tempo haid adalah tiga hari.

1. Ini merupakan satu bentuk ketetapan yang merupakan bagian dari hak Allah, ibadah murni yang ditetapkan wahyu atau kesepakatan ulama, seperti jumlah rakaat shalat fardhu, puasa Ramadhan, jumlah *hudud,* zakat unta sama seperti ukuran tempo haid dan suci. Kapan saja seorang sahabat meriwayatkan sesuatu tentang ukuran-ukuran tertentu pastilah berdasarkan wahyu dan tidak ada ruang baginya melakukan *qiyas.[[81]](#footnote-82)*

Pembahasan dalil dan argumentasi, ulama Hanafiyah mengkritik dalil ulama Syafi’iyah dari beberapa sisi; *Pertama,* pendapat yang mengatakan bahwa pendapat sekelompok sahabat dan tersebar luas, serta tidak ada yang menentang maka hukumnya sama dengan *ijma’* untuk setelah mereka. *Kedua,* bahwa setiap pembatasan tidak bisa ditetapkan kecuali dengan wahyu, yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat tanpa ada yang memungkirinya.

Dalil mereka tentang wanita yang berdiam diri dirumahnya selama setengah umurnya tidak shalat ditolak dari beberapa sisi, yaitu :

1. Hadits ini tidak *shahih*
2. Masa kanak-kanak juga masuk dalam hitungan, dengan begitu dalil tidak bisa diterima.
3. Seandainya ia haid selama sepuluh hari dan suci sepuluh hari, pastilah tepat dan tidak ada dalil untuk yang lima belas hari.
4. Hadits ini tidak besifat umum, tuduhan masih sangat umum sehingga tidak memberi manfaat. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada satu orang wanita pun yang haid selama setengah dari umurnya karena sebelum ia baligh, ia dalam keadaan suci. Jika memang tempo haid setelah baligh lima belas hari sampai habis umurnya, pastilah tidak akan cukup setengah umur. Dengan begitu, gugurlah pendapat yang mengatakan haid seorang wanita bisa menghabiskan setengah dari umurnya.[[82]](#footnote-83)
5. **Pendapat Imam Syafi’i**

Menurut mazhab Syafi’iyah, Haid adalah darah yang keluar dalam masanya haid yakni setelah sampai umur 9 tahun ke atas, dari farji seorang perempuan dalam keadaan sehat artinya tidak karena sakit akan tetapi karena watak perempuan itu, juga tidak karena sebab beranak/melahirkan. Dan darah haid itu warnanya sangat merah yang semelit. Di dalam kitab *Shih-hah,* disebutkan bahwa darah itu sangat merah sekali sehingga hampir menjadi hitam dan rasanya panas seperti kena api, seolah-olah api itu membakar darah tersebut.[[83]](#footnote-84)

Imam Syafi’i menyatakan, jika ia (wanita) melihat darah keluar sebelum umur sembilan tahun maka itulah darah rusak dan bukan *istihadhah* sebab *istihadhah* tidak keluar, kecuali setelah selesai haid.[[84]](#footnote-85)

Ulama Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa masa haid sekurang-kurangnya adalah satu hari satu malam, yaitu dua puluh empat jam dan darah tersebut keluar terus-menerus menurut kebiasaan. Yaitu kira-kira jika diletakkan kapas, maka kapas tersebut akan kotor dengan darah. Kuatnya darah haid yang keluar secara berterusan tidaklah menjadi syarat. Berdasarkan pendapat ini, maka darah haid tersebut pada zhahirnya keluar secara terus-menerus, meskipun pada saat-saat tetentu berhenti. Tetapi, pada kenyataannya darah haid itu kewujudannya memang ada.

Ada atau tidaknya darah haid dapat diketahui dengan memasukkan kapas ke dalam kelamin perempuan dan didapati ia berlumuran darah. Jika seorang wanita itu melihat darah kurang dari satu hari satu malam, maka itu adalah darah *istihadhah*, bukan darah haid.

Adapun menurut kebiasaan (*al-‘adah*) adalah enam atau tujuh hari. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. kepada Hamnah binti Jahsh semasa beliau ditanya olehnya,

تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها، أو ثلاثا وعشرين ليلة، فإن ذللك يجزيك

*“Engkau berada dalam keadaan haid menurut ilmu Allah SWT, selama enam atau tujuh hari. Kemudian hendaklah kau mandi dan shalat selama dua puluh empat hari, serta malamnya atau dua puluh tiga malam, karena itu sudah cukup bagimu.”[[85]](#footnote-86)*

Adapun masa haid, paling banyak adalah lima belas hari lima belas malam. Jika darah itu keluar melebihi dari lima belas hari, maka itu ialah darah *istihadhah*.

Darah haid berbeda dengan darah istihadhah dari segi warna, kekentalan, dan baunya yang busuk. Dalil pendapat ini adalah berdsarkan penelitian **(**الاستقراء**)** (yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada kaum wanita dan mengkaji keadaan sebagian wanita dalam masa-masa tertentu) yang telah dilakukan oleh Imam Syafi’i dan orang lain pada zamannya. Tindakan ini dilakukan karena tidak ada panduan yang pasti mengenai hal ini, baik dari perspektif bahasa (*al-lughah*) ataupun syara’. Oleh karena itu, masalah ini dikembalikan kepada kebiasaan (adat), yaitu dengan cara penelitian. Jadi, dalam masalah ini dasar yang dipegang adalah *al-‘urf* dan adat sama seperti kasus-kasus penetapan tentang penerimaan, pemilikan, dan perpisahan antara dua pihak yang bertransaksi dalam kasus transaksi.

Mereka menguatkan dalil mereka dengan kata-kata sahabat Ali r.a.,

أقل الحيض يوم وليلة، وما زدا خمسة عشر استحاضة

*“Masa haid sekurang-kurangnya ialah satu hari satu malam, adapun yang melebihi dari lima belas hari, adalah istihadhah.”*

Juga, kata-kata Atha’,

رأيت من النساء من تحيض يوما، وتحيض خمسة عشر

*“Aku dapati ada wanita yang didatangi haid sehari, dan ada yang lima belas hari.”*

Adapun kaidah yang digunakan oleh mazhab Syafi’i sebagaimana diterangkan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Minhaj* adalah, “Wanita yang sudah umur haid jika melihat darah keluar dari kemaluannya, maka itu adalah darah haid, baik wanita itu sedang mengalami haid untuk pertama kalinya atau sudah biasa mengalami haid. Namun jika darah keluar kurang dari sehari semalam atau melebihi darah nasa haid (lebih lima belas hari), maka darah itu dianggap sebagai darah istihadhah, bukannya darah haid.”[[86]](#footnote-87)

Di dalam kitab *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* ditegaskan bahwa masa haid paling sedikit adalah sehari semalam artinya menurut perkiraannya saja yaitu 24 jam menurut kebiasaan haid. Sedang masa haid yang paling banyak adalah 15 hari beserta malamnya. Apabila lebih dari itu, maka dinyatakan sebagai darah istihadhah. adapun menurut kebiasaannya ialah 6 atau 7 hari. Masa-masa haid yang tersebut itu tadi adalah hasil penelitian Imam Syafi’i.[[87]](#footnote-88)

Ibrahim Al-Baijuri dalam hasyiyatul Baijuri ala Fathil Qarib menyebutkan,

قوله والمعتمد في ذلك الاستقراء أي المعول عليه في كون الأقل كذا والأكثر كذا والغالب كذا

*Pendapat muktamad pada kasus haid ini harus didasarkan pada metode istiqra, induktif dengan menarik prinsip umum dari banyak kasus. Artinya prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam menetapkan batas minimal, maksimal, hingga standar kelaziman haid.*

Beberapa dalil lain yang dijadikan sandaran dari kalangan ulama Syafi’iyah berdasarkan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW, pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy,

إن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فامكثي عن الصلاة ﴿أخرجه أبو داود﴾

*“Darah haid itu berwarna hitam dan dikenali, jika ia datang maka tinggalkan shalat.”* (HR. Abu Dawud).

Ciri-ciri ini bisa kita dapati pada haid yang sehari semalam. Dan karena tempo minimal haid tidak ada batasnya menurut syari’at maka harus dikembalikan kepada keberadaannya. Dan ia ada walaupun sehari semalam, sebagaimana telah kami riwayatkan dengan sanad yang *shahih* dalam *sunan Al-Baihaqi* dari Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, ia berkata: “Ada seorang wanita yang bernama Ummu Ala’ berkata: “Haid saya dalam satu tahun hanya satu hari.” Ishaq bin Rahawaih berkata: “Ada berita benar bahwa seorang wanita dizaman kami ada yang hanya haid satu hari dalam setahun.[[88]](#footnote-89)

1. Mereka juga berargumen bahwa tempo maksimal adalah lima belas hari dengan riwayat yang *shahih*, dan tersebar luas dari ulama salaf golongan *tabi’in* dan generasi setelah mereka bahwa tempo maksimal adalah lima belas hari, bahkan mereka menyaksikan langsung.
2. Hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *“Saya melihat mayoritas mereka yang kurang akal dan agamanya dari pada kaum laki-laki adalah para wanita.” Mereka bertanya, “Apa yang menyebabkan agama mereka berkurang ?” Nabi SAW. menjawab, “Ia hanya tinggal di rumah, setengah dari umurnya tidak shalat.”*

أن النبى ﷺ قال: النساء ناقصات عقل ودين، قيل : نقصان دينهن ؟ قال: تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلى[[89]](#footnote-90)

Ini menunjukkan bahwa haid itu lima belas hari dan suci lima belas hari sebab itulah tempo minimal suci sehingga ia menghabiskan setengah umurnya. Jika saja tempo maksimal haid kurang dari itu, niscaya tidak ada wanita yang shalat setengah dari umurnya.

1. **Analisis Penentuan Masa Haid dan Relevansinya Terhadap Wanita Di Fakultas Syariah dan Hukum**
2. **Gambaran Data Penelitian**

**Tabel 5**

*Kisi-kisi Instrumen Penelitian*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Penelitian** | **Indikator** | **No Item Instrumen** |
| Penentuan masa haid | 1. Usia pertama kali keluar darah haid
 | 1 |
| 1. Masa paling sedikit/minimal keluar darah haid
 | 2 |
| 1. Masa paling lama/maksimal keluar darah haid
 | 3 |
| 1. Lama masa suci/siklus haid
 | 4 |
| 1. Faktor yang mempengaruhi keluarnya darah haid tidak teratur
 | 5 |

**Tabel 6**

*Karakteristik Berdasarkan Jumlah Kelompok Responden*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responden** | **Jurusan** | **Jumlah Personal** |
| Mahasiswi | Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah (AS) | 21 orang |
| Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) | 26 orang |
| Jinayah Siyasah (JS) | 15 orang |
| Muamalah (MUA) | 38 orang |
| **Jumlah Total** | **100 orang** |

1. **Pembahasan Deskripsi dan Analisis**
2. **Data hasil interview tentang penentuan masa haid**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswi dalam memahami materi haid cukup baik.

Dari penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa persoalan yang belum secara jelas dipahami oleh mahasiswi yaitu tentang macam-macam warna darah haid. Kemudian soal yang berkenaan dengan cara mengqadha’ shalat.

Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak-teraturan keluarnya darah haid hampir dari sebagaian besar responden memberikan jawaban. Karena disebabkan oleh keadaan fisik yang kurang istirahan dan *stress.* Sehingga pada tanggapan mereka menjelaskan terjadinya masa baerlangsungnya haid yang berbeda-beda. Namun yang lebih dominan dari banyaknya responden menyebutkan bahwa masa haid paling sedikit yang biasa mereka alami ialah 1-5 hari dan paling lama 6-15 hari.

Berkaitan dengan beberapa kejadian di atas kiranya sangat penting mempelajari materi haid bagi setiap orang khususnya bagi para perempuan karena haid ini merupakan hal yang dialami hampir tiap bulannya bagi setiap perempuan yang normal dan sudah baligh.

Dengan demikian pemahaman tentang permasalahan haid yang memadai bagi setiap wanita akan mempermudah mereka dalam mengahadapi permasalahan-permasalahan seputar haid dalam kehidupan sehari-hari nantinya.

1. **Data hasil kuesioner tentang penentuan masa haid**

**Tabel 7**

Usia pertama kali keluar darah haid berdasarkan hasil *Polling*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Usia/Tahun** | **Presentase** |
| 1. | Usia pertama kali keluar darah haid | 13-15 tahun | 58 % |
| 9-12 tahun | 23 % |
| Tidak tahu/lupa | 13 % |
| > 16 tahun | 6 % |

**Tabel 8**

Klasifikasi masa minimal/maksimal keluar darah haid dan masa sucinya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Jumlah Hari** | **Presentase** |
| 1. | Minimal atau paling sedikit keluar darah haid | 5 hari | 41 % |
| 3 hari | 28 % |
| 6-10 hari | 12 % |
| 24 jam | 10 % |
| 2. | Maksimal atau paling lama keluar darah haid | 6-10 hari | 67 % |
| 11-15 hari | 15 % |
| 1-5 hari | 7 % |
| Tidak menentu antara (1-10 hari) | 6 % |
| Tidak menentu antara (1-15 hari) | 5 % |
| 3. | Lama masa suci yang biasa terjadi | 15-20 hari | 25 % |
| 21-25 hari | 24 % |
| Tidak menentu antara (>15-25 hari) | 13 % |
| Tidak menentu (15-25 hari) | 6 % |
| > 25 hari | 5 % |
| Tidak tahu | 27 % |

1. ***Usia Pertama Kali Keluar Darah Haid***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, bahwa setengah lebih (58%) dari responden yang dimintai keterangan terkait dengan awal mula atau *Start* terjadinya haid berada di usia (13-15 tahun), hal ini dapat terjadi karena pengaruh gizi dan jenis makanan yang disantapnya. Selain itu juga, berdasarkan teori meskipun menstruasi atau haid dapat dipastikan sebagai salah satu penanda bahwa seorang perempuan telah memasuki masa baligh, namun awal waktu haid itu bersifat relatif.[[90]](#footnote-91) Walaupun dalam pandangan Islam, banyak Ulama mengatakan bahwa *Start* haid biasanya pada usia sembilan tahun, dengan perkembangan kebiasaan-kebiasaan gaya hidup era belakangan ini, hal itu bisa saja masih berlaku namun sudah jarang ditemui. Sebagaimana sesuai dengan hasil data penelitian yang tersebut di atas bahwa usia (9-12 tahun) mendapatkan hasil persentase lebih sedikit dibandingkan yang berada pada usia (13-15 tahun) yakni, sebanyak (23%) saja.

1. ***Penentuan Masa Menstruasi/Haid***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang berapa minimal/maksimal masa menstruasi/*haid* yang biasa terjadi, yaitu hampir setengah dari keseluruhan responden yang dimintai keterangan menyatakan bahwa minimal masa haid yang biasa dialaminya mencapai angka (41%) dengan durasi berdasarkan hitungan yaitu (5 hari), dan durasi (3 hari) mendapatkan presentase sebanyak (23%), tentu hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh kalangan ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa minimal darah haid itu keluar paling sedikit 3 hari beserta malamnya.

Sedangkan responden yang memberikan pernyataan bahwa haid paling sedikit (24 jam) atau satu hari satu malam yang biasa terjadi pada mereka mendapatkan presentase sebanyak (10%) saja. Namun hal ini juga masuk dalam teori yang digagas oleh kalangan ulama Syafi’iyah yang menyatakan bahwa haid paling sedikit adalah satu hari satu malam atau dua puluh empat jam. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa waktu haid paling cepat adalah satu hari satu malam, dan jika lebih dari 15 hari dianggap *istihadhah.*

Adapun berdasarkan hasil penelitian terkait dengan masa maksimal keluarnya darah haid setengah lebih dari keseluruhan responden yang diteliti memberikan keterangan bahwa maksimal darah haid keluar (6-10 hari) sebanyak (67%), sedangkan yang menyatakan (11-15 hari) mendapatkan presentase sebanyak (15%) dan (1-6%) menyatakan bahwa masa maksimal darah haid keluar tidak menentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari hasil masing-masing jumlah penelitian yang diperoleh masuk dalam kategori teori yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Yaitu, (6-7 hari) / (67%) sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan (11-15 hari) / (15%) sesuai dengan pendapat ulama Syafi’iyah.

1. ***Masa Suci/Siklus Haid***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkait dengan siklus menstruasi atau jarak waktu mulainya menstruasi sampai dengan menstruasi berikutnya mendapatkan hasil dari seratus orang atau responden yang diteliti menerangkan lama masa suci (15-20 hari) sebanyak (15%), (21-25 hari) ada (24%) dan responden yang tidak mengetahui sebanyak (27%). Maka berdasarkan hal ini, bagi yang masa sucinya (15-23/24 hari) masuk dalam teori Jumhur Ulama termasuk pendapatnya Imam Syafi’i, akan tetapi ulama Hanabilah mengatakan bahwa masa suci itu adalah 13 hari. Hal ini dikarenakan haid seorang perempuan tidak sama ada yang 3-5 hari bahkan ada juga yang lebih panjang/lama dari itu.

Kendati demikian, dimana beberapa perempuan bisa mengalami masa menstruasi yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 21- 35 hari, walaupun hal ini berlaku umum tetapi tidak semua perempuan memiliki siklus menstuasi terjadi setiap 21 hingga 30 hari. Umumnya menstruasi berlangsung Selama 5 hari. Namun, terkadang menstruasi juga dapat terjadi sekitar 2- 7 hari.

Maka terkait dengan penentuan masa haid berdasarkan hasil penelitian terhadap wanita yang dilakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum dapat ditarik sebuah konklusi yang mengacu kepada model penilitian deduktif yakni, (penarikan kesimpulan dari keadaan umum ke yang khusus), dengan pemahaman bahwa mayoritas para wanita tersebut dalam masa haidnya terbukti relevan dengan pendapat kedua Imam di atas.

1. **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan, meskipun peneliti telah melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan prosedur serta berdasarkan keadaan di lapangan. Adapun keterbatasan keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu

Waktu juga memegang peranan penting dalam penelitian ini, adapun penelitian ini dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat yakni selama satu bulan. Tetapi dengan waktu yang cukup singkat ini, penulis berusaha manfaatkan sebaik-baiknya.

1. Keterbatasan biaya

Meskipun biaya tidak satu-satunya faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian, namun biaya memegang peranan yang sangat penting dalam mensukseskan peneliti. Penulis juga menyadari bahwa biaya yang minim akan menyebabkan penelitian jadi terhambat.

1. Keterbatasan kemampuan peneliti

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari pengetahuan, dengan demikian peneliti menjadikan keterbatasan kemampuan khususnya dalam pengetahuan untuk membuat karya tulis ilmiah.Tetapi peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan dari dosen.

Dari keterbatasan yang peneliti paparkan di atas maka dapat dikatakan bahwa inilah kekurangan dari penelitian yang peneliti lakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini, peneliti bersyukur bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari semua uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah konklusi berdasarkan rumasan masalah yang telah dibatasi di atas.

*Pertama,* menurut pendapat Imam Hanafi bahwa masa minimal haid ialah tiga hari tiga malam, dan maksimalnya darah haid keluar ialah sepuluh hari beserta malamnya. Jika darah keluar pada masa kurang dari tiga hari, maka ia bukanlah darah haid tetapi darah *istihadhah*. Begitu juga, apabila darah keluar lebih dari masa sepuluh hari maka disebut dengan darah *istihadhah*. Hal ini berdasarkan hadits,

أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام

*“Masa minimal haid bagi seorang gadis dan janda ialah tiga hari, dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari.”* (Abu Umamah oleh At-Thabrani)

Sedangkan menurut Imam Syafi’i berpendapat, bahwa masa haid sekurang-kurangnya ialah satu hari satu malam, yaitu dua puluh empat jam dan darah tersebut keluar terus-menerus menurut kebiasaan. Sedangkan maksimalnya masa haid ialah lima belas hari lima belas malam. Jika darah itu keluar melebihi dari lima belas hari, maka itu ialah darah *istihadhah*. Dalil pendapat ini adalah berdsarkan penelitian **(**الاستقراء**)** (yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada kaum wanita dan mengkaji keadaan sebagian wanita dalam masa-masa tertentu) yang telah dilakukan oleh Imam Syafi’i dan orang lain pada zamannya. Mereka menguatkan dalil mereka dengan kata-kata sahabat Ali r.a.,

أقل الحيض يوم وليلة، وما زدا خمسة عشر استحاضة

*“Masa haid sekurang-kurangnya ialah satu hari satu malam, adapun yang melebihi dari lima belas hari, adalah istihadhah.”*

*Kedua,* berdasarkan hasil penelitian dan survei terhadap wanita di Fakulta Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, bahwa metode penentuan masa haid kedua Imam tersebut masih relevan dengan kondisi wanita saat ini.

1. **Saran**
2. Bagi Responden

Diharapkan bagi responden terutama mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum proses pembuatan KTI dan bisa mengatur waktu dengan baik sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk memberi pemahaman pada mahasiswa dan dijadikan bahan ajar pada perkuliahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Suja’ (Syekh Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghazi), 1343. *Fathul Qarib At-Taqrib*, Kairo-Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi

Al-Jaziriy, Abdurrahman, 2004. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah,* (Cairo: Daru Al-Hadits), Juz I

Al-Muth’i, Muhammad Najib. t.t. *Takmilah Al-Majmu’ “Syarh Al-Muhadzdzab li Asy-Syirazi,* Cairo: Mathba’ah Al-Imam ‘Ali. Jilid 2

Al-Bujairami, Sulaiman, 1995. *Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib,* Beirut: Daru al-Fikr

Al-Jashshash (Abu Bakr Ar-Razi Al-Jashshash Al-Hanafi), 1347. *Ahkamul Qur’an,* (Al-Mathba’ah Al-Bahiyyah Al-Mishriyyah: Cairo), jilid. I

Al-Buhuti (Manshur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti Al-Hanbali), t.t. *Kasysyaf Al-Qina’ ‘an Matn Al-Iqna’,* Cairo. Jilid I

Asy-Syurbasi, Ahmad, 2004. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* Jakarta: AMZAH

Al-‘Aqil A.W. bin, Muhammad, *Manhaj ‘Aqidah Imam Asy-Syafi’i,* Pustaka Imam Syafi’i

Al-Jamal, Syaikh M. Hasan, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Ameenah, Abu, 2000, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi,* Penerjemah: M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dan Nuansa

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (Penerjemah: Asep M.,S.S & Abdullah Jinan, Lc), 2012. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam,* Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. I, hal. 39-40

Ali, Mohammad, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial,* Bandung: Pustaka Cendekia Utama

Ardani, Muhammad Bin Ahmad, 2011. *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh,* Surabaya: Al-Miftah

As-Sarakhsi (Muhammad bin Sahl Abu Bakr Syamsuddin As-Sarfasi), t.t. *Al-Mabsuth,* (Cairo: Maktabah As-Sa’adah). Jilid 3

Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhyar,* Cairo: Mathba’ah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Jilid I

Az-Zuhaili, Wahbah, 1997. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* Damasqus: Daru Al-Fikr. Juz 1

Bil Qisthi, Aqis, & Labil Mz, 2005. *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya

Cholil, Moenawar, 1965, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: N.V Bulan- Bintang

Djaya, Tamar, *studi perbandingan Imam madzhab*, Penerbit: Ramadhani

Esfand, Muthia, 2011. *Ibadah-ibadah Mudah Bagi Wanita Haid,* Yogyakarta: Citra Risalah

Ibrahim Shalih, Su’ad, 2011. *Fiqh Ibadah Wanita,* (Amzah: Jakarta). Cet. I

Ihsan, Masrohan, *RisalatulMahid*, Rembang: t.t.

Ismail, Mansoor, 2010. *Tuhfatul al-A’iza’ fi Idhah Masa’il Dima’i Nisa’,* Miftahul Ulum Sri Petaling

Jabir Al-Wani, Toha, 2001. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer,* Yogyakarta: UII Pres

James Eara, William, 1992. *Introduction to Philosophy*, New York: Toranto, Graw Hill

Khalaf, Abdul Wahab, 1995. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Khalil, Hasan, Rasyad, 2009, Tarikh Tasyri’: *Sejarah Legislasi Hukum Islam,* Jakarta: AMZAH

LBM-PPL, 2002. *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita,* Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo

Mansur, Laily, 2002, *Ajaran dan Teladan Para Sufi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muhammad Syatho, Abu Bakar bin, *I’anah ath-Thalibin,* Daru Ihya al-Kutub al-‘Arobiyah

Muhammad Yusuf, Ahmad, 2009. *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur’an dan Hadits,* Jakarta: Widya Cahaya

Musthafa Al-‘Adawy, Syaikh, 2006. *Ensiklopedi Fikih Wanita,* Jakarta: Qisthi Press

Mu’arif Ambary, Hasan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan,, et.al,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), Cet. I, Jilid II

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: SkripsiTesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2014

Rusyd, Ibnu, 2007. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. III, Jilid. I

Sopyan, Yayan, 2010. *Tarikh Tasry’*, Depok: Gramata Publishing

Schacht, Joseph, 2012. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Impremium

Syalthut, Mahmud, 1973. *(fiqih tujuh madzhab) pembukaan*, Bandung: CV Pustaka Setia

Sabiq, Muhammad Sayyid, 2010. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008

Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, 1987. *Ensiklopedia Ijmak (Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam),* (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet. I

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, 2010. *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010

Syafi’i, Imam, 2004. *Ringkasan Kitab Al-Umm,* (Pustaka Azzam: Jakarta), buku I

Tim Penyusun Pustaka Azet, 1988. *“Istiqra’, leksikan Islam”,* Jakarta: Pustaka Azet Perkasa

Ulfa, Maria & Ahnan, Maftuh, *Risalah Fiqih Wanita; Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya,* Surabaya: Terbit Terang

Yahya, Mukhtar, 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* Bandung: Al-Ma’arif

Zein Ma’shum, Muhammad, 2008. *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’*, Jombang: Darul Hikmah

Zuhri, Muh, 1997, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah,* Jakarta: Raja Permai Grafindo Persada

Data Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun angkatan 2012-2013. Sumber (KABAG AKA)

Dodi\_Zahro, “Kajian otak dan hati, seputar metode istiqra’.”

<http://dodi-rasionalqolbi.blogspot.co.id/2010/06/seputar-metode-istiqra.html?m=1#_ftn2>

Itikurih Mandiri, <http://itikurihmandiri.blogspot.co.id/2016/01/biografi-4-imam-madzhab-imam-hanafi.html?m=1>

Sumber Berita: [www.swarakalibata.com](http://www.swarakalibata.com)([http://syariah.radenfatah.ac.id/hal sejarah-fakultas-syariah.html#ixzz4GQOO4Fzo](http://syariah.radenfatah.ac.id/hal%20sejarah-fakultas-syariah.html#ixzz4GQOO4Fzo))

1. Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas & Istikhadloh,* (Surabaya: Al-Miftah, 2011), Hlm. 11 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-3)
3. maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haidh. [↑](#footnote-ref-4)
4. ialah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Qur’an dan Hadits,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 57. [↑](#footnote-ref-6)
6. Musthafa Al-‘Adawy, *Ensiklopedi Fikih Wanita,* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 104. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hasan Mu’arif Ambary, *Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan,, et.al,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I, Jilid II, hlm. 453. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak (Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam),* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), Cet. I, hlm. 151. [↑](#footnote-ref-9)
9. Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* (Amzah: Jakarta, 2011). Cet. I, Hlm. 205 [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Jashshash (Abu Bakr Ar-Razi Al-Jashshash Al-Hanafi), *Ahkamul Qur’an,* (Al-Mathba’ah Al- Bahiyyah Al-Mishriyyah: Cairo, 1347), jilid 1, hlm. 338-339 [↑](#footnote-ref-11)
11. Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm,* (Pustaka Azzam: Jakarta, 2004), buku I, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-12)
12. Najib Al-Muthi’I, Muhammad. t.t. *Takmilah Al-Majmu’ “Syarh Al-Muhadzdzab li Asy-Syirazi”,* (Cairo: Mathba’ah Al-Imam ‘Ali), jilid 2, hlm. 382 [↑](#footnote-ref-13)
13. Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* (Amzah: Jakarta, 2011). Cet. I, Hlm. 209 [↑](#footnote-ref-14)
14. Tim Penyusun Pustaka Azet, *“Istiqra’, leksikan Islam”,* (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), hlm. 269 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet. I, hal. 39-40 [↑](#footnote-ref-16)
16. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 63 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 308. [↑](#footnote-ref-18)
18. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: SkripsiTesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 138 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sugiyono, Op. Cit, hlm. 120 [↑](#footnote-ref-20)
20. Mohammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial,* (Bandung: Pustaka Cendekia Utama), hlm. 344 [↑](#footnote-ref-21)
21. Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 269 [↑](#footnote-ref-22)
22. Tim Penyusun Pustaka Azet, *“Istiqra’, leksikan Islam”,* (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), hlm. 269 [↑](#footnote-ref-23)
23. Toha Jabir Al-Wani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: UII Pres, 2001) [↑](#footnote-ref-24)
24. William James Eara, *Introduction to Philosophy*, (New York: Toranto, Graw Hill, 1992), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-25)
25. Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 485 [↑](#footnote-ref-26)
26. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<http://dodi-rasionalqolbi.blogspot.co.id/2010/06/seputar-metode-istiqra.html?m=1#_ftn2>. Diakses pada tanggal 19 November 2015, Pukul. 21:00 WIB. [↑](#footnote-ref-27)
27. Abdul Aziz Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 257 [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghazi, *Fathul Qarib At-Taqrib*, (Kairo-Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1343 H), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-29)
29. Labil Mz & Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2005), hlm. 27 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, (Jakarta: Pustaka Amani), Jilid. I, hlm. 99 [↑](#footnote-ref-31)
31. M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), Hlm.188 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid,* Hlm.189 [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Hlm.129. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid,* Hlm. 129-130 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid,* Hlm. 131 [↑](#footnote-ref-36)
36. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid,* Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-38)
38. Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah,* (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), Hlm. 94-95. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid,* Hlm. 95 [↑](#footnote-ref-40)
40. Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi,* Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), Hlm. 87 [↑](#footnote-ref-41)
41. Muh Zuhri, Op.cit, Hlm. 95 [↑](#footnote-ref-42)
42. Muhammad Ma’shum Zein, Op. Cit, Hlm. 132 [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid,* hlm. 133 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,* Hlm. 134 [↑](#footnote-ref-45)
45. <http://itikurihmandiri.blogspot.co.id/2016/01/biografi-4-imam-madzhab-imam-hanafi.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 juni 2016, pkl. 20:00 wib [↑](#footnote-ref-46)
46. Yayan Sopyan, *Tarikh Tasry’*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), Hlm. 121. [↑](#footnote-ref-47)
47. Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit, Hlm.137 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,* (Jakarta: AMZAH, 2004), Hlm. 139 [↑](#footnote-ref-49)
49. Muhammad bin A.W. AL-‘Aqil, *Manhaj ‘Aqidah Imam Asy-Syafi’i, (*pustaka imam syafi’i), hlm. 15 [↑](#footnote-ref-50)
50. M. Hasan al-jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (jakarta: pustaka al-kautsar), hlm. 59 [↑](#footnote-ref-51)
51. Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’:*Sejarah Legislasi Hukum Islam,* (Jakarta: AMZAH, 2009), Hlm. 185 [↑](#footnote-ref-52)
52. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1955), Hlm. 49 [↑](#footnote-ref-53)
53. Rasyad Hasan Khalil., Op.Cit, Hlm. 193 [↑](#footnote-ref-54)
54. **Sumber Berita:** [**www.swarakalibata.com**](http://www.swarakalibata.com)(<http://syariah.radenfatah.ac.id/hal-sejarah-fakultas-syariah.html#ixzz4GQOO4Fzo>) [↑](#footnote-ref-55)
55. Data Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun angkatan 2012-2013. Sumber (KABAG AKA) [↑](#footnote-ref-56)
56. Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I’anah ath-Thalibin,* (Daru Ihya al-Kutub al-‘Arobiyah), hlm. 80 [↑](#footnote-ref-57)
57. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. II, Hlm. 128 [↑](#footnote-ref-58)
58. Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur’an dan Hadits,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), Hlm. 57 [↑](#footnote-ref-59)
59. Mansoor Ismail, *Tuhfatul al-A’iza’ fi Idhah Masa’il Dima’i Nisa’,* (Miftahul Ulum Sri Petaling, 2010), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-60)
60. Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib,* (Beirut: Daru al-Fikr, 1995 M), Juz I, hlm. 300 [↑](#footnote-ref-61)
61. Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl Nifas & Istihadloh,* (Surabaya: AL-MIFTAH, 2011), hlm. 12 [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid,* hlm. 14 [↑](#footnote-ref-63)
63. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan Abi Dawud*, *kitab ath-Thaharah, Bab man qala idza Aqbalat al-Haidhah Tada’ ash-Shalah,* Hlm. 195, Hadits No. 286 [↑](#footnote-ref-64)
64. Labib Mz & Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita,* ( Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), Hlm. 30 [↑](#footnote-ref-65)
65. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. II, hlm. 129 [↑](#footnote-ref-66)
66. Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa’, Bab Thuhr al-Ha’idh,* hadits nomor 99; dan Bukhari di dalam *Shahih Bukhari,* sebagai hadits mu’allaq, *Kitab al-Haidh,* Jilid I, hlm. 89 [↑](#footnote-ref-67)
67. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih Bukhari, Kitab al-Haidh, Bab ash-Shafrah wa al-Kadrah,* jilid I, hlm. 89 [↑](#footnote-ref-68)
68. LBM-PPL, *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita,* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2002) , Cet. I, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-69)
69. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab Ath-Thaharah, Bab Ma Ja’a fi waqti an-Nufasa’,* hlm. 311-312 [↑](#footnote-ref-70)
70. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. II, hlm. 130 [↑](#footnote-ref-71)
71. As-Sarakhsi (Muhammad bin Sahl Abu Bakr Syamsuddin As-Sarfasi), t.t. *Al-Mabsuth,* (Cairo: Maktabah As-Sa’adah), Jilid 3, hlm. 148 [↑](#footnote-ref-72)
72. Al-Buhuti (Manshur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti Al-Hanbali), t.t. *Kasysyaf Al-Qina’ ‘an Matn Al-Iqna’,* (Cairo), Jilid I, hlm. 234 [↑](#footnote-ref-73)
73. Masrohan Ihsan Birembang, *Risalatul Mahid*, ( t.th.), hlm. 27-28 [↑](#footnote-ref-74)
74. LBM-PPL, *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita,* (Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo, 2002) , Cet. I, hlm. 65-68 [↑](#footnote-ref-75)
75. Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Sayyid Al-Akhyar,* (Cairo: Mathba’ah Musthafa Al-Babi Al-Halabi), Jilid I, hlm. 314 [↑](#footnote-ref-76)
76. Ibnu Hajar Al-Asqalani (Penerjemah: Asep M.,S.S & Abdullah Jinan, Lc), *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 55 [↑](#footnote-ref-77)
77. Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* (Jakarta: AMZAH, 2013), Cet. II, hlm. 200 [↑](#footnote-ref-78)
78. Labib Mz & Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqih Wanita,* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-79)
79. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* (Damasqus: Daru Al-Fikr, 1997), juz 1, hlm. 615 [↑](#footnote-ref-80)
80. Maftuh Ahnan & Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita; Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya,* (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 47  [↑](#footnote-ref-81)
81. Abu Bakr Ar-Razi Al-Jashshsash Al-Hanafi, *Ahkamul Qur’an,* (Cairo: Al-Mathba’ah Al-Bahiyyah Al-Mishriyyah, 1347), Jilid I, hlm. 338-339 [↑](#footnote-ref-82)
82. *Ibid,* hlm. 344 [↑](#footnote-ref-83)
83. Syeikh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Kitab Fathu Al-Qarib Al-Mujib,* (Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 2005), hlm. 10 [↑](#footnote-ref-84)
84. Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* (Jakarta: AMZAH, 2013), Cet. II, hlm. 202 [↑](#footnote-ref-85)
85. Sambungan hadits itu ialah: “...hendaklah kamu lakukan seperti itu setiap bulan, sebagaimana kebiasaan wanita didatangi haid, mereka hendaklah menentukan masa haid dan masa sucinya.” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i) [↑](#footnote-ref-86)
86. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,* (Damasqus: Daru Al-Fikr, 1997), juz 1, hlm. 616-617 [↑](#footnote-ref-87)
87. Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Kitab Fathu Al-Qarib Al-Mujib,* (Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 2005), hlm. 10-11 [↑](#footnote-ref-88)
88. Muhammad Najib Al-Muth’i. t.t. *Takmilah Al-Majmu’ “Syarh Al-Muhadzdzab li Asy-Syirazi,* (Cairo: Mathba’ah Al-Imam ‘Ali) Jilid 2, hlm. 382 [↑](#footnote-ref-89)
89. Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah,* (Cairo: Daru Al-Hadits, 2004), Juz I, hlm. 104 [↑](#footnote-ref-90)
90. Muthia Esfand, *Ibadah-ibadah Mudah Bagi Wanita Haid,* (Yogyakarta: Citra Risalah, 2011), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-91)